


LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Mochamad Mukhlis, S. Pd., M.E

**INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO
MALANG
2021**

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Penulis

Mochamad Mukhlis, S. Pd., M.E

Layout

Mukhlis

Tahun Terbit:

2021

ISBN

978-623-6648-19-3

Penerbit

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Jl. Keramat Desa, Dusun Gandon Barat, Sukolilo, Jabung, Malang, Jawa

Timur 65155

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan Rahmat dan Anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku “ Lembaga Keuangan Syariah ”. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau, amin. Dalam proses penyusunan ini kami banyak memenuhi hambatan, namun berkat dukungan materi dari berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan dengan baik, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait membantu penyelesaian buku ini. Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya dari agama berkat adanya nikmat Allah SWT, meski begitu buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Harapan saya semoga bermanfaat khususnya bagi pembaca dan lain pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Penulis sendiri berpendapat bahwa yang paling penting adalah tetap memelihara “obor” semangat menuju terwujudnya ekonomi Islam yang sejati. Bentuk, proses, sistem dan

mekanisme yang selama ini ada merupakan “realitas empiris” yang perlu didukung untuk perkembangan menuju kesempurnaan sistem keuangan Islam. Ide, riset dan alternatif-alternatif dapat berjalan dengan baik ketika terdapat sinergi antara dunia akademis, lembaga akademis lainnya, lembaga-lembaga keuangan sebagai representasi empiris, dunia bisnis, pemerintah, DSN-MUI, serta masyarakat secara umum.

Dalam hal ini sangat terlihat sekali peranannya dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang diujutkan dalam bentuk pemberian bantuan- bantuan kepada Asaha Kecil Menengah yang dalam decade ini menjadi sector ekonomi andalan bangsa kita. Kami juga masih percaya bahwa kekuatan berusaha terdapat pada sifat enterpreneurship yang berhubungan dengan Trust. Trust bukan hanya kepercayaan pada tingkatan “deadline kewajiban” yang misalnya diukur dalam bentuk CAMEL perbankan, atau kemampuan menjalankan manajerial secara profesional.

Trust substantif jelas lebih dari itu, yaitu Trust berdasar hati dan ketundukan, dalam Capaian Ketuhanan. Insya Allah.

Malang, 1 April 2021

Mochamad Muhklis, S. Pd., M.M

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 Danul Islam dan ekonomi Islam | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Islam Sebagai Din..... | 1 |
| B. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Islam | 3 |
| C. Perbedaan Ekonomi Islam dng Ekonomi | 8 |
| BAB II..... | 26 |
| A. Lembaga Keuangan Syariah..... | 26 |
| B. Tujuan Perbankan Syariah | 52 |
| C. Pengelompokan jenis2 Bank Syariah..... | 58 |
| D. Mengenal Jenis2 Bank Syarish..... | 63 |
| BAB III | 65 |
| A. Sisitem perbankan Syariah di Indonesia..... | 65 |
| B. Distribusi Lembaga Keuangan Syariah | 84 |
| | |
| BAB IV | 107 |
| A. Baitul Mal dan Tanwil BMT | 107 |
| B. Pengertian Promosi | 116 |
| C. Tujuan Promosi LKS | 117 |
| D. Faktor2 yang mempengaruhi Promosi | 118 |
| E. Strategi dalam LKS | 118 |
| BAB V | 124 |
| A. Sosialisasi LKS di Indonesia | 124 |

| | |
|---|-----|
| B. Pelayanan Pelanggan Pada LKS | 126 |
| C. Sistem Prosedur dan Operasional | 128 |
| D. Proses Transformasi Struktur Perekonomian..... | 119 |
| E. Peran LKS dlm Dunia Usaha | 128 |
| F. Peran Bank Syariah pengembangan | 198 |
| G. Penutup | 202 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 207 |

BAB 1

PENDAHULUAN

DINUL ISLAM DAN EKONOMI ISLAM (LKS)

A. Islam sebagai Din

Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diakui Allah .Firman Allah

“Sesungguhnya agama yang benar dan diredhai Allah ialah agama Islam .” (Ali Imran : 19)

Islam adalah saru cara hidup yang sempurna , yang dicipta sendiri oleh Allah dan juga merupakan nikmat Allah kepada kita . Firman Allah

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah Aku cukupkan nikmatKu kepadamu juga aku redha Islam menjadi agama untuk kamu .” (Al Maidah : 03)

Oleh kerana hanya Islam sahaja satu – satunya agama (cara hidup) yang benar dan sempurna , maka Allah memerintahkan kita menerima Islam seluruhnya . Firman Allah bermaksud ;

“Wahai orang – orang yang beriman ! Masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum – hukum dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan . Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang terang nyata .” (Al Baqarah : 208)

Oleh kerana hanya Islam sahaja satu-satunya agama

(cara hidup) di sisi Allah, maka Allah melarang kita mencari cara hidup selain daripada Islam . Firman Allah *“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam , maka tidak akan diterima daripadanya dan pada hari akhirat kelak ia termasuk ke dalam golongan orang – orang yang rugi .” (Ali Imran : 85)*

Keunikan Islam Sebagai Ad Din

Islam adalah cara hidup ciptaan Allah yang mempunyai berbagai – bagai keistimewaan . Antaranya ialah :

- (1) Islam adalah cara hidup manusia yang didatangkan daripada Allah ,
- (2) Islam ialah cara hidup yang menyeluruh mengatur semua bahagian daripada kehidupan manusia ,
- (3) Nilai – nilai hidup Islam adalah tetap dan tidak dapat dipermain – mainkan ,
- (4) Islam ialah sistem hidup untuk semua manusia , bukan untuk golongan atau bangsa tertentu ,
- (5) Islam ialah cara hidup yang mempunyai keserasian dan persefahaman antara cita – cita dan kenyataan ,
- (6) Islam menekankan hubungan dengan Allah (hablum minanallah) dan hubungan sesama manusia (hablum minan nas).

B. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai.

Sedang ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akherat (*hereafter*). Ekonomi adalah aktifitas yang kolektif. Berikut ini definisi Ekonomi dalam Islam menurut Para Ahli :

- S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”

- M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”
- Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”
- M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”
- M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”
- Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.”

Ciri- ciri Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena

alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi islam menekankan empat sifat, antara lain:

- ☒ Kesatuan (*unity*)
- ☒ Keseimbangan (*equilibrium*)
- ☒ Kebebasan (*free will*)
- ☒ Tanggungjawab (*responsibility*)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan".

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:

- ☒ Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- ☒ Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.

- Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Konsep Dasar

Melihat keadaan keuangan modern saat ini yang banyak dipengaruhi oleh konsep kapitalis yang membolehkan banyak apa yang telah dilarang dalam agama Islam, ummat Islam akhirnya berusaha mencari suatu alternatif sistem keuangan yang dapat menghindarkan diri mereka dari berbagai macam kegiatan dan transaksi yang bertentangan dengan hukum yang mereka fahami dalam agama mereka.

Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk mewujudkan suatu konsep keuangan (dan ekonomi) alternatif yang dapat menghindarkan ummat Islam dari berbagai transaksi yang bersifat paradoks tersebut. Seperti bunga (interest) yang sangat diharamkan dalam

ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits dilaksanakan dalam banyak transaksi perbankan dan pasar keuangan modern. Belum lagi elemen gharar (uncertainty) dan maysir (gambling) yang terdapat dalam beberapa kontrak asuransi dan beberapa pasar keuangan derivatif lainnya, yang menyebabkan kegelisahan di hati banyak Ummat Islam.

Dengan konsep dasar merujuk kepada Ayat-ayat dan Hadits-hadits yang menolak banyak kegiatan transaksi dan kontrak ini, beberapa usaha kaum Muslim telah berhasil membuat suatu konsep dasar keuangan Islam untuk mewujudkan suatu konsep keuangan alternatif yang berlandaskan Syari'ah yang mereka dambakan selama ini. Bermula dengan usaha Ahmed El-Naggar pada tahun 1963 di Mesir dengan mendirikan sebuah bank lokal yang menghindarkan segala transaksinya dari riba (berlandaskan syar'iah) dan diikuti oleh banyak usaha akademisi dan praktisi dari kaum Muslim lainnya.

Dan kini, perkembangan keuangan Islam semakin pesat di berbagai belahan dunia Timur dan Barat, dan semakin diminati oleh banyak orang untuk dipelajari secara lebih mendalam.

C. Perbedaan Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Konvensional.

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

perbedaan umum antara ekonomi Islam dan Konvensional yang dapat diterangkan dalam tabel berikut:

| Ilmu Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi Konvensional |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Manusia sosial namun religius | Manusia sosial |

| | |
|---|--|
| Menangani masalah dengan menentukan prioritas | Menangani masalah sesuai dengan keinginan individu |
| Pilihan alternative kebutuhan dituntun dengan nilai Islam | Pilihan alternative kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu/egois |
| Sistem pertukaran dituntun oleh etika Islami | Pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar |

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwasanya dalam ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial tetapi juga bakat religius mereka. Perbedaan timbul berkenaan pilihan dimana ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan ekonomi konvensional dikendalikan oleh kepentingan individu.

Saat ini kita membagi sistem ekonomi konvensional menjadi dua jenis yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya uang atau modal yang dimiliki seseorang sedangkan sosialisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai dengan berkuasanya pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang menghapus penguasaan faktor-faktor produksi milik pribadi. Adapun perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dengan sistem ekonomi islam dapat diterangkan dengan tabel dibawah ini :

| Ekonomi Islam | Ekonomi Kapitalis |
|---|--|
| Bersumber dari Al-qur'an, As-sunnah, dan ijtihad | Bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia |
| Berpandangan dunia holistik | Berpandangan dunia sekuler |
| Kepemilikan individu terhadap uang/modal bersifat nisbi | Kepemilikan individu terhadap modal/uang bersifat mutlak |
| Mekanisme pasar bekerja menurut maslahat | Mekanisme pasar dibiarkan bekerja sendiri |
| Kompetisi usaha dikontrol oleh syariat | Kompetisi usaha bersifat bebas dan melahirkan monopoli |
| Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal | Kesejahteraan bersifat jasadiyah |
| Motif mencari keuntungan diakui lewat cara-cara yang halal | Motif mencari keuntungan diakui tanpa ada batasan yang berlaku |
| Pemerintah aktif sebagai pengawas, pengontrol, dan wasit yang adil dalam kegiatan ekonomi | Pemerintah sebagai penonton pasif yang netral dalam kegiatan ekonomi |
| Pemberlakuan distribusi pendapatan | Tidak dikenal distribusi pendapatan secara merata |
| Ekonomi Islam | Ekonomi Sosialis |

| | |
|--|--|
| Bersumber dari Al-qur'an, As-sunnah, dan ijtihad | Bersumber dari hasil pikiran manusia filsafat dan pengalaman |
| Berpandangan dunia holistik | Berpandangan dunia sekuler ekstrim atau atheis |
| Kepemilikan individu terhadap uang/modal bersifat nisbi | Membatasi bahkan menghapuskan kepemilikan individu atas modal |
| Mekanisme pasar bekerja menurut maslahat | Perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh negara |
| Kompetisi usaha dikontrol oleh syariat | Tidak berlaku mekanisme harga melainkan disesuaikan dengan kegunaan barang bagi masyarakat |
| Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal | Negara berperan sebagai pemilik, pengawas, dan penguasa utama perekonomian |
| Motif mencari keuntungan diakui lewat cara-cara yang halal | Tidak mengakui motif mencari keuntungan |
| Pemerintah aktif sebagai | Pemerintah mengambil |

| | |
|--|--|
| pengawas, pengontrol, dan wasit yang adil dalam kegiatan ekonomi | alih semua kegiatan ekonomi |
| Pemberlakuan distribusi pendapatan | Menyamakan penghasilan dan pendapatan individu |

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat melihat perbedaan yang jelas antara ekonomi konvensional adalah sbb :

1. Ekonomi islam mempunyai pedoman/acuan dalam kegiatan ekonomi yang bersumber dari wahyu ilahi maupun pemikiran para mujtahid sedangkan ekonomi konvensional didasarkan kepada pemikir yang didasarkan kepada paradigma pribadi mereka masing-masing sesuai dengan keinginannya, dalam ekonomi konvensional menilai bahwa agama termasuk hukum syariah tidak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi.
2. Dalam ekonomi islam negara berperan sebagai wasit yang adil, maksudnya pada saat tertentu negara dapat melakukan intervensi dalam perekonomian dan adakalanya pun tidak diperbolehkan untuk ikut campur, contohnya pada saat harga-harga naik, apabila harga naik disebabkan karena ada oknum yang melakukan rekayasa pasar maka pemerintah wajib melakukan intervensi sedangkan apabila harga naik karena alamiah maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menetapkan harga, seperti yang diriwayatkan dalam hadits Nabi terkait kenaikan harga. Dalam ekonomi

konvensional, kapitalis tidak mengakui peran pemerintah dalam perekonomian, dalam sosialis negara berperan absolut dalam ekonomi sehingga tidak terdapat keseimbangan antara kedua sistem tersebut.

3. Dalam ekonomi islam mengakui motif mencari keuntungan tetapi dengan cara-cara yang halal, dalam ekonomi kapitalis mengakui motif mencari keuntungan tetapi tidak ada batasan tertentu sehingga sangat bebas sesuai yang dilandasi dengan syahwat spekulasi dan spirit rakus para pelaku ekonomi, dalam ekonomi kapitalis tidak mengakui motif mencari keuntungan sama sekali sehingga keduanya tidak dapat berlaku adil dalam ekonomi.

Terakhir yang akan saya bahas adalah mengapa kita perlu menegakkan ekonomi islam, menurut saya ada beberapa yang mendasari perlu ditegakkannya ekonomi islam saat ini, yakni :

1. Sejalan dengan bergulirnya sejarah, kita menemukan fakta yang menunjukkan bahwa ekonomi konvensional telah gagal dalam mengatasi krisis seperti salah satunya yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008. Adapun yang menyebabkan krisis tersebut karena dalam ekonomi konvensional terdapat prinsip-prinsip yang sebenarnya dalam ekonomi islam dilarang, yaitu :

- a. Riba (bunga),

Seperti kita ketahui bahwa bunga telah menjadi mainstream dalam ekonomi saat ini. Akibatnya kita

ambil contoh Indonesia yang mempunyai hutang kepada IMF sekitar 1000 triliun lebih dan masih dikenakan bunga beberapa persen. Faktanya yang terjadi adalah APBN Indonesia hanya dapat membayar bunga hutang kepada IMF belum pokoknya sehingga pada akhirnya sulit dilunasi. Inilah yang menjadi sumber krisis di negara-negara Eropa saat ini, maka kita tidak dapat menafikan mudharat/keburukan akibat diberlakukannya sistem bunga.

b. Gharar

(transaksi yang mengandung tipuan/ketidakpastian),

c. Maisir (spekulasi – transaksi yang bersifat untung-untungan yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan secara bathil, dan

d. Risywah (suap-menyuap) serta hal-hal lain yang dilarang dalam ekonomi islam.

Fakta pun membuktikan bahwasanya pada saat ekonomi konvensional tengah mengalami krisis, ekonomi islam dengan baiknya mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan contohnya pada saat bank-bank di Indonesia mengalami kolaps saat krisis, bank syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan.

2. Dalam ekonomi konvensional tidak mengenal sistem zakatnya didalamnya sehingga cenderung terjadi ketimpangan sosial dalam masyarakat antara orang miskin dan orang kaya. Sedangkan telah kita ketahui bahwa sudah sejak lama islam menetapkan kepada

umatnya untuk membayar zakat sehingga distribusi pendapatan merata sedikit demi sedikit dapat diwujudkan. Kita pun dapat membuktikan keseimbangan pasar apabila sistem zakat diberlakukan, yaitu apabila sistem zakat diberlakukan, orang kaya pasti akan menyisihkan pendapatannya untuk membayar zakat sehingga permintaan barang orang kaya semakin berkurang sehingga kurva permintaan (demand) bergeser ke sisi kiri, yang menjadi pertanyaan apakah hal tersebut berimplikasi negative??. Jawabannya tidak, karena uang yang disisihkan orang kaya tersebut menambah pendapatan orang miskin sehingga permintaan barang semakin meningkat yang menyebabkan kurva bergerak ke sisi kanan sehingga apabila kedua kurva tersebut disatukan maka akan menciptakan keseimbangan didalamnya.

3. Kita sebagai umat islam hendaknya menerapkan ajaran islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa dalam sehari terdapat 24 jam, apabila waktu tersebut disisihkan untuk ibadah dan istirahat (sholat 5 waktu, 5 x 10 menit = 50 menit, istirahat 10 jam), maka waktu sisanya sekitar 13 jam kita berkuat dengan muamalah sosial. Tidak mungkin kalau islam tidak mengatur ekonomi karena hal-hal kecil saja islam mengatur seperti tidur, makan, dsb. Tak mungkin rasanya apabila ekonomi yang sangat luas cakupannya tidak diatur dalam islam.

Oleh sebab itu kita dituntut untuk menerapkan islam secara (kaffah) sebagaimana firman Allah ta'ala :

"Hai orang-orang yang beriman masuklah, kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 208)

Untuk itu sudah sepatutnyalah kita sebagai umat muslim untuk menegakkan ekonomi syariah dalam rangka menerapkan islam secara keseluruhan dan men-syiarkan agama islam.

Mungkin itulah beberapa hal yang mendasari kita untuk menegakkan ekonomi islam. Terlepas dari hal tersebut marilah kita dalam rangka menegakkan ekonomi islam, sebelumnya kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu, memperbaiki sikap dan perilaku kita. Artikel yang ditulis ini tidak berniat negatif sedikitpun, ini hanya ditujukan untuk menilai antara sistem ekonomi yang berlaku saat ini. Benar tidaknya pendapat yang saya kemukakan ini, paling tidak tulisan ini bisa menjadi khasanah ilmu yang membuka wawasan pengetahuan kita

Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah

Lembaga keuangan non bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu

dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

2. Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah

Lembaga keuangan non bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ☒ Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang.
- ☒ Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.
- ☒ Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk

membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang.

3. Macam-macam Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah di Indonesia

a. Baitul Maal Wattamwil dan Koperasi Pondok Pesantren

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) - menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak

terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya berdasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, sewa dan titipan.

b. Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau taba'ru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

c. Reksadana Syariah

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka (keahlian terbatas). Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh Manajer Investasi. Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakannya mengacu

pada syariat islam. Reksadana syariah mengganti sistem deviden dengan bagi hasil mudharabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya.

d. Pasar Modal Syariah

Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalnya saham yang berprinsipkan syariah dimana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah. Demikian juga, usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah atau obligasi yang berprinsip syariah.

e. Pegadaian Syariah (Rahn)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Atau lebih jelasnya, gadai adalah akad pinjam meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Lembaga ini menggunakan sistem data administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga.

f. Lembaga ZISWAF

Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan islam, karena islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukkan yang telah digariskan menurut syariah islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah ditentukan dalam AlQur'an).

Sedekah atau zakat merupakan bukti akan adanya pembenaran dengan keyakinan dari umat islam akan kebenaran al-Qur'an dan al-Hadits. Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia.

Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslimin, disepanjang sejarah islam menemukan bahwa bentuk khusus dan sumbangan karikatif ini merupakan cara terbaik

untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran islam.

Dengan hadirnya lembaga keuangan non bank tersebut maka ide terhadap penghapusan riba dari perekonomian akan lebih efektif dan efisiennya sistem keuangan.

4. Prinsip-prinsip syari'ah dalam Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah

- Saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling menanggung (ta'kafuli).
- Akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syari'ah.
- Investasi hanya pada efek-efek perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman syari'ah Islam. Misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan subhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba.
- Prinsip perasinal yang digunakan di reksadana syari'ah adalah prinsip wakalah (akad penyerahan kekuasaan)
- Menghindari unsur gharar, maysir dan riba. Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis.

5. Perbandingan Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah dengan Lembaga Keuangan Non Bank Konvensional

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.

2. Prinsip akad dalam non bank syari'ah adalah takafuli (tolong menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain, yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad non bank konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).

3. Dana yang terkumpul dari nasabah non bank syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada non bank konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada non bank konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari

rekening tabaru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam non bank konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening perusahaan.

5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam non bank konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa.

6. Dalam lembaga keuangan non bank syari'ah memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Sedangkan, pada lembaga non bank konvensional menggunakan perangkat suku bunga.

7. Dalam lembaga keuangan non bank syari'ah berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran agama Islam). Sedangkan, pada lembaga non bank konvensional berorientasi keuntungan.

8. Penghimpunan dana penyaluran dana dalam lembaga keuangan non bank syari'ah sesuai fatwa Dewan Pengawas Syari'ah. Sedangkan penghimpunan dan penyaluran dana pada lembaga keuangan non bank konvensional tidak diatur oleh dewan sejenis.

BAB II

A. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

Secara ril, wacana ekonomi Syariah di Indonesia muncul pada awal tahun 1990-an seiring dengan motivasi yang kuat umat Islam untuk mendirikan bank Syariah. Pada dekade ini, diskursus tentang ekonomi Syariah dan upaya mewujudkannya mulai tampak. Diskursus dan upaya implementasi ekonomi Syariah pada saat ini lebih difokuskan pada institusi perbankan Syariah, karena persoalan perbankan Syariah tengah menjadi focus of interest dunia Islam, termasuk Indonesia (Wouters, 2008: 2). Walaupun demikian, Islamic economic content tetap menjadi bahasan; sebab, bagaimanapun perbankan Syariah merupakan bagian integral dari ekonomi Syariah. Kehadiran institusi perbankan Syariah ini, bagaimanapun, dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis bagi perkembangan institusi ekonomi Syariah berikutnya, sebab setelah itu semakin bermunculan institusi-institusi ekonomi yang berbasis Syariah (Wouters, 2008: 4). Pada saat yang hampir bersamaan dengan perbankan Syariah, berdiri pula beberapa Baitul Mal wa Tamwil dan kemudian pada tahun 1994 berdiri pula institusi asuransi Syariah. Belakangan didirikan pula beberapa institusi keuangan Syariah lainnya, seperti Unit Simpan Syariah, Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), dan Reksadana Syariah.

Deskripsi itu menunjukkan bahwa institusionalisasi ekonomi Syariah di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Namun belakangan, institusi ekonomi Syariah ini lebih terfokus pada lembaga-lembaga keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan adanya fenomena ekonomi yang menarik, di mana institusionalisasi ekonomi Syariah lebih terlembagakan dalam bentuk lembaga keuangan Syariah (Kahf, 2002: 1).

Bahkan, belakangan muncul asumsi bahwa pembicaraan ekonomi Syariah lebih identik dengan lembaga keuangan Syariah, khususnya perbankan Syariah. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa institusionalisasi ekonomi Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, institusionalisasi tersebut lebih terfokus pada institusi keuangan semata, tanpa dibarengi dengan perkembangan institusi ekonomi Syariah lainnya. Sehubungan dengan itu, masalah utama dalam makalah ini adalah proses pembentukan institusi lembaga-lembaga keuangan Syariah.

Lembaga keuangan Syariah ini merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (financial assets) maupun non-financial assets atau aset riil berlandaskan konsep Syariah. Lembaga keuangan Syariah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository Syariah (depository financial institution Syariah) yang disebut dengan lembaga keuangan bank Syariah dan lembaga

keuangan Syariah non depository (non depository financial institution Syariah) yang disebut dengan lembaga keuangan Syariah bukan bank (Karsten, 1982: 108-148). Lembaga keuangan Syariah bukan bank itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu lembaga kontraktual (Syariah contractual institutions), lembaga keuangan investasi Syariah (Syariah investment institution), dan lembaga keuangan yang tidak termasuk ke dalam Syariah contractual institutions dan Syariah investment institution. Lembaga kontraktual (contractual institutions) adalah lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian, misalnya perusahaan asuransi Syariah dan dana pensiun Syariah. Lembaga keuangan investasi Syariah (Syariah investment institution) adalah lembaga keuangan Syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang Syariah dan pasar modal Syariah, misalnya reksadana Syariah. Sedangkan yang termasuk ke dalam lembaga keuangan yang tidak termasuk ke dalam contractual institutions dan Syariah investment institution adalah pegadaian Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Unit Simpan Pinjam Syariah, koperasi pesantren, perusahaan modal ventura Syariah (venture capital), dan perusahaan pembiayaan Syariah (Syariah finance company) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (leasing), kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang (Ahmad Rodoni

dan Abdul Hamid, 2008:6). Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris), credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa. Dengan demikian, signifikansi lembaga keuangan adalah penyedia jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut (Behrens, 1995: vi). Dengan kata lain, lembaga keuangan Syariah berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan Syariah dengan nasabah untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2007: 30). Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada

lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediation), yakni proses penyaluran dana yang surplus (lender-savers) dari unit ekonomi untuk disalurkan kepada yang defisit dana (borrower-spenders) dari unit ekonomi lain. Peran intermediasi lembaga keuangan Syariah dilakukan dengan cara membeli sekuritas primer (saham Syariah, obligasi Syariah, dan yang lainnya) yang diterbitkan oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder (giro wadi`ah, tabungan wadi`ah, mudharabah, deposito berjangka mudharabah, reksadana Syariah, dan yang lainnya) kepada unit surplus (Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008: 8-9). Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan Syariah memiliki peran strategis, antara lain, sebagai berikut:

1. Pengalihan aset (asset transmutation), yaitu LKS memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dalam dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset ini dapat pula dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah dalam bentuk menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit defisit.
2. Likuiditas (liquidity),

yaitu kemampuan lembaga keuangan Syariah dalam memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan.

3. Relokasi pendapatan (income relocation),

yaitu peran lembaga keuangan Syariah dalam merelokasikan pendapatan nasabah untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.

4. Transaksi (transaction),

yaitu LKS memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

5. Efisiensi (efficiency),

yaitu lembaga keuangan Syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Selain signifikansi lembaga keuangan Syariah secara umum di atas, masing-masing jenis lembaga keuangan Syariah memiliki signifikansi dan fungsi yang spesifik. Bank Syariah memiliki signifikansi dan fungsi yang khas, yang berbeda dengan lembaga keuangan Syariah lain. Demikian pula dengan Baitul Mal wat Tamwil memiliki signifikansi dan fungsi yang khas, yang berbeda dengan lembaga keuangan Syariah lain. Demikian seterusnya, di mana jenis lembaga keuangan Syariah memiliki signifikansi dan fungsi yang khas, yang berbeda dengan lembaga keuangan Syariah yang lainnya. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah institusi yang kegiatan utamanya mengumpulkan dana dari masyarakat

(nasabah) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (nasabah).

Bila dibuatkan bagan, maka dapat dilihat pada gambar berikut: Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (lender-savers) dengan pihak yang kekuarangan dana (borrower-spenders). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, secara ril lembaga keuangan Syariah ini mulai berdiri dan tumbuh pada tahun 1990-an. Untuk pertama kalinya, lembaga keuangan Syariah yang muncul adalah institusi perbankan yang kemudian diikuti oleh institusi keuangan Syariah lainnya. Secara umum, lembaga keuangan Syariah yang muncul di Indonesia mengadopsi atau mengkonvergensi dengan institusi keuangan yang lebih dulu muncul di ekonomi konvensional. Bila di keuangan konvensional ditemukan institusi bank, asuransi, gadai, lembaga pembiayaan, reksa dana, dan obligasi, maka dalam keuangan Syariah kemudian muncul bank Syariah, asuransi Syariah, gadai Syariah, lembaga pembiayaan Syariah, reksa dana Syariah, dan obligasi Syariah. Di Indonesia institusionalisasi keuangan Syariah sudah muncul sejak awal tahun 1990-an. Kalau diruntut berdasarkan urutan waktu pendiriannya, maka institusi keuangan Syariah yang pertama kali muncul adalah lembaga keuangan Perbankan, yang kemudian disusul oleh

institusi-institusi keuangan Syariah non-bank lainnya, seperti Baitul Mal wa Tamwil, asuransi Syariah, Unit Simpan Pinjam Syariah, Reksadana Syariah, dan beberapa lembaga pengembang keuangan swadaya masyarakat lainnya.

Masing-masing perkembangan dari lembaga-lembaga keuangan Syariah itu dapat dirinci pada uraian berikut.

1. Perbankan Syariah Pertama-tama institusi keuangan Syariah yang diimplementasikan oleh umat Islam Indonesia adalah institusi perbankan. Perbankan yang pertama kali didirikan adalah jenis Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Bank Umum Syariah. Bank Perkreditan Syariah yang pertama kali didirikan adalah BPR Berkah Amal Sejahtera di Padalarang (Bandung), BPR Dana Mardhatilla di Kopo Sayati (Bandung), dan BPR Amanah Rabbaniah di Banjaran (Bandung) pada tahun 1991. Pendirian BPRS ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dengan semakin banyak BPRS didirikan oleh umat Islam. Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi yang sangat pesat dalam mendirikan BPRS. Pada tahun yang hampir bersamaan, di Jawa Barat telah berdiri sekitar 11 BPRS, yakni BPRS Mentari di Garut, BPR Amanah Ummah di Leuwiliang Bogor, BPR Arta Sakinah di Cianjur, BPR Bina Amwalul Hasanah di Lima Bogor, BPR Artha Karimah di Tangerang, BPR Intiraqqat di Ciputat, BPR Uswatun Hasanah di Bekasi, BPR Baiturridha di Cimindi,

BPR Dana Tijarah di Cimahi, BPR Mukarramah di Lembang, dan BPR Babussalam di Majalaya. Setelah di Jawa Barat kemudian berdiri pula beberapa BPRS di propinsi lain, misalnya BPR Berkah Gema Dana di Banjarmasin, BPR Ikhwatul Ummah di Maros Ujung Pandang, dan BPR Hareukat di Lambaro Aceh. Pendirian beberapa BPRS ini tampaknya merupakan langkah awal dalam upaya institusionalisasi keuangan Syariah di Indonesia. Perkembangan selanjutnya, institusi perbankan ini dikembangkan lebih lanjut dalam jenis Bank Umum. Masih pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 1 Nopember 1991, di Indonesia berdiri Bank Umum Syariah (BUS) yang pertama yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank umum BMI ini dapat dikategorikan kepada Islamic Commercial Banking (ICB) karena BMI didirikan secara khusus menggunakan prinsip Syariah. Jenis ICB ini kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999 dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada tahun 2004. Belakangan pendirian bank umum ini diikuti pula oleh beberapa bank konvensional, seperti BNI, BRI, dan BPD. Bank konvensional ini menjadikan bank umum Syariah sebagai salah satu unit usahanya. Oleh karena itu, jenis bank umum ini diistilahkan dengan Islamic Banking Unit (IBU), yakni bank umum konvensional yang membuka unit usaha Syariah. Unit usaha Syariah ini didirikan oleh bank umum konvensional sebagai unit usaha di Kantor Pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari

seluruh Kantor Cabang Syariah. Hingga saat ini telah tercatat sebanyak 26 Islamic Banking Unit. Pada saat yang bersamaan perkembangan perbankan Syariah pun tumbuh pada jenis Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hingga saat ini tercatat telah ada 114 buah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara kelembagaan keadaan perbankan Syariah di Indonesia itu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah Tahun 2002–2007

| Tahun | BUS | UUS | BPRS | LayananSy. |
|-------|-----|-----|------|------------|
| 2002 | 2 | 6 | 83 | - |
| 2003 | 2 | 8 | 84 | - |
| 2004 | 3 | 15 | 88 | - |
| 2005 | 3 | 19 | 92 | - |
| 2006 | 3 | 20 | 105 | 456 |
| 2007 | 3 | 26 | 114 | 1.195 |

Sumber: Laporan Pengawasan Bank Indonesia 2007.

2. Baitul Mal wa Tamwil. Institusionalisasi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia hampir bersamaan pula dengan institusionalisasi perbankan Syariah. Hal ini mengingat fungsi awal BMT adalah untuk mengkafer berbagai potensi keuangan umat yang belum terberdayakan oleh institusi perbankan Syariah, terutama potensi keuangan umat yang berada di wilayah pedesaan atau komunitas umat tertentu. Oleh karena perbankan Syariah belum bisa mencakup

pemberdayaan potensi keuangan umat secara keseluruhan, maka kehadiran BMT tetap menjadi signifikan. Institusionalisasi BMT di Indonesia didasarkan pada undang-undang tentang Perbankan. Perujukan hukum kepada undang-undang perbankan ini mengingatkan prinsip operasional dan mekanisme kerja yang dikembangkan BMT tidak berbeda dengan yang digunakan oleh perbankan Syariah. Perbedaannya, bila perbankan Syariah dibangun di atas fondasi kapital yang besar dengan daya jangkauan yang luas, sementara BMT dibangun di atas fondasi kapital yang sedikit dengan daya jangkauan yang terbatas. Oleh karena itu, pendirian BMT banyak dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pertumbuhan BMT di Indonesia tidak terlepas dari peranan Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK) dan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK). Pada awal tahun 1990-an, institusi ini mencanangkan program Gerakan 1000 BMT. Sebagai implikasinya, maka di beberapa daerah banyak didirikan BMT. Di Jawa Barat saja misalnya, telah didirikan lebih dari 600 BMT yang tersebar di berbagai wilayah. Namun ternyata perkembangan BMT tidak semulus perkembangan perbankan Syariah. Indikatornya, tidak sedikit BMT yang telah didirikan itu harus gulung tikar dan kemudian mati. Menurut Engkos Sadrah, BMT menjadi collapse karena di dalam tubuh BMT masih ditemukan banyak kelemahan. Di antara kelemahan yang telah diidentifikasi umumnya berkisar dalam sumber daya

manusia, manajemen, fasilitas, servis, dan permodalan. Akibatnya dari kelemahan ini, walaupun BMT itu tidak mati perkembangannya berjalan secara gradual. Oleh karena itu, eksistensi BMT kurang begitu dirasakan oleh masyarakat luas.

3. **Asuransi Syariah** Gagasan dan pemikiran tentang institusionalisasi asuransi Syariah di Indonesia sebenarnya telah muncul sejak lama dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikannya operasi Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Pada mulanya gagasan awal institusionalisasi asuransi Syariah ini muncul dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa. Stakeholders lain yang terlibat dalam mewujudkan institusionalisasi asuransi Syariah ini adalah PT Abdi Bangsa, PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Asuransi Tugu Mandiri. Untuk mewujudkan gagasan institusionalisasi asuransi Syariah ini, maka pada tanggal 27 Juli 1993 ICMI bersama dengan PT Abdi Bangsa, PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Asuransi Tugu Mandiri mendirikan Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI inilah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir institusionalisasi asuransi Syariah di Indonesia. Sebagai implementasinya, maka pada 25 Agustus 1994 berdirilah Asuransi Takaful Indonesia dengan izin operasional dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994. Institusionalisasi asuransi Syariah

ini dalam perjalanannya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini antara lain dibuktikan dengan semakin menyebarnya cabang asuransi Syariah di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, respon umat Islam terhadap institusionalisasi asuransi Syariah ini pun sangat kondusif, terutama pada jenis asuransi keluarga. Menurut Purwanto Abdulcadir, prospek positif institusi asuransi Syariah ini disebabkan karena faktor indogenous dan faktor exogenous. Faktor indogenous berkait dengan kemakmuran, tingkat pendapatan, gaya hidup, selera, adapt dan budaya (tradisi), bahkan keyakinan agama. Sedangkan faktor exogenous kredibilitas dan akuntabilitas asuransi Syariah, serta aturan yang kondusif bagi pengembangan asuransi Syariah itu sendiri. Dengan demikian, institusi asuransi Syariah di Indonesia memiliki prospek potensi dan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian, dalam upaya pengembangan institusi asuransi Syariah ini akan dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama tantangan dari optimalisasi asuransi Syariah itu sendiri maupun dari pihak dunia asuransi konvensional. Persaingan di antara asuransi (Syariah dan Konvensional) akan semakin tampak pada era globalisasi, di mana perusahaan asuransi yang besar akan menjadi superior atas perusahaan asuransi yang masih kecil.

4. Unit Simpan Pinjam Syariah, Institusi Syariah berikutnya yang didirikan umat Islam di Indonesia adalah institusi simpan pinjam Syariah. Institusi ini secara

kelembagaan biasa disebut dengan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Pada mulanya, institusi ini didirikan pada komunitas yang berbasis pondok pesantren; tetapi belakangan, institusi ini pun berkembang pula dalam komunitas umat Islam di luar pesantren, terutama masyarakat di sekitar masjid. Pendirian USPS di pondok pesantren didasarkan pada pemikiran bahwa secara kuantitatif pondok pesantren memiliki potensi yang besar untuk diberdayakan. Hingga tahun 1995 misalnya, jumlah pondok pesantren di Indonesia tercatat sebanyak 8.528 buah dengan jumlah santri sebanyak 1,9 juta orang. Seluruh komponen pondok pesantren – kyai, ustadz, santri, dan masyarakat di sekitar pesantren – merupakan aset yang sangat potensial bagi pengembangan lembaga keuangan yang mekanismenya mengacu pada Syariah. Oleh karena USPS didirikan di atas basis pondok pesantren, maka pada perjalanannya peranan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) dan Pusat Koperasi Pondok Pesantren (Puskopontren) menjadi sangat strategis. Sehingga pada gilirannya, pengembangan USPS di pesantren bergantung pada mobilitas dari Puskopontren dan Inkopontren tersebut. Sebab kedua institusi ini – Inkopontren dan Puskopontren – berperan sebagai media dan penggerak dalam memobilisasi berbagai potensi keuangan yang dimiliki oleh pondok pesantren. Dengan demikian, institusi simpan pinjam ini pada mulanya berbentuk Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Tetapi,

ia kemudian berkembang pula di lingkungan masjid yang memiliki banyak jama`ah. Bahkan, sekarang institusi unit simpan pinjam pun dikembangkan dalam komunitas tertentu, seperti instansi pemerintah atau perusahaan.

5. Reksadana Syariah, Dalam keuangan konvensional, reksadana bergerak pada modal dalam bidang pasar modal telah muncul sejak tahun 1977. Investasi melalui reksadana ini semakin hari semakin meningkat dan tumbuh subur, terutama sejak tahun 1996, seiring dengan pencanangan Bapeppam sebagai tahun reksadana di Indonesia. Sedangkan institusi reksadana Syariah di Indonesia secara resmi berdiri pada 12 Juni 1997, yang keberadaannya diresmikan oleh Bapeppam. Reksadana Syariah yang didirikan ini berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Untuk pertama kalinya, pendirian institusi reksadana Syariah ini direalisasikan atas kerja sama antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank N. A. Jakarta sebagai bank custodian. Institusionalisasi Reksadana Syariah di Indonesia dilanjutkan dengan Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan oleh MUI bekerja sama dengan BMI pada tanggal 29-30 Juli 1997. Lokakarya ini antara lain merekomendasikan dan memperkuat agar umat Islam dapat mengimplementasikan institusi reksadana yang berbasis Syariah. Rekomendasi ini muncul

mengingat hasil studi menunjukkan bahwa dalam reksadana yang saat ini ada disinyalir masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Misalnya, investasi reksadana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan non syariah.

Selain itu, mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana dan antara reksadana dengan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasi menurut hukum Islam.

6. Inkopontren, Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI Nomor 003/BH/M.I/XII/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 7 Desember 1994. Pendirian Inkopontren ini didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah alumni pesantren semakin hari semakin banyak dan sekitar 2 juta santri sedang aktif belajar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan potensi besar yang bisa diberdayakan secara keuangans, terutama dalam aspek sumber daya manusia. Sebagai institusi keuangan yang berbasis Syariah berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan keuangan anggota dan masyarakat umum guna meningkatkan kesejahteraan keuangan dan sosial. Atas dasar fungsi itu, maka Inkopontren berperan:

(1) meningkatkan dan mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (2) memperkokoh perkeuanganan rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan

keuangan nasional dan koperasi sebagai soko gurunya; dan (3) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkeuangan nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi keuangan. Sebagai pengembangan lebih lanjut dari Inkopontren ini, maka di beberapa wilayah telah didirikan Pusat Koperasi Pondok Pesantren (Puskopontren) sebagai anggota Inkopontren yang merupakan koperasi skunder tingkat propinsi yang beranggotakan Kopontren. Pada awal pendiriannya saja telah didirikan tujuh Puskopontren, yaitu Puskopontren Jawa Timur, Puskopontren Lampung, Puskopontren NTB, Puskopontren DI Yogyakarta, Puskopontren Jawa Barat, Puskopontren Jawa Tengah, dan Puskopontren DKI Jakarta.

Sebagai kelanjutannya, maka saat ini pun telah didirikan beberapa Kopontren yang berlokasi di ponok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

7. PINBUK, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) pada tanggal 13 Maret 1995. Hingga saat ini di seluruh propinsi di Indonesia telah terbentuk PINBUK Propinsi; dan bahkan, mayoritas kabupaten dan kota di propinsi-propinsi tersebut pun telah didirikan pula PINBUK Kabupaten atau kota. PINBUK bukan institusi keuangan Syariah atau institusi yang menyelenggarakan kegiatan keuangan; tetapi, ia merupakan lembaga pengembang

keuangan swadaya masyarakat (LPESM). Sebagai LPESM, maka PINBUK memiliki fungsi sebagai berikut:

(1) mensupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan, dan financial BMT-BMT yang terbentuk; (2) mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada; (3) mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya; (4) memberikan penyuluhan dan latihan; (5) melakukan promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil; dan (6) memfasilitasi alat-alat yang tak mampu dimiliki oleh pengusaha kecil secara perorangan, seperti fax alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya. Seiring dengan fungsinya itu, maka saat ini ditemukan beberapa BMT yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM); selain, tentu saja, BMT yang didirikan oleh koperasi.

Otoritas PINBUK dalam pendirian BMT hanyalah BMT yang didirikan oleh KSM, sedangkan BMT yang didirikan oleh koperasi kewenangannya berada pada pihak Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

8. Pasar Modal Syariah, Pasar modal Syariah (Islamic stock exchange) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek Syariah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan

syariat Islam. Lembaga keuangan Syariah ini untuk pertama kalinya muncul dilatarbelakangi oleh terbitnya reksadana Syariah pada 25 Juni 1997, yang kemudian diiukti dengan terbitnya obligasi Syariah pada akhir 2002. Perkembangan pasar modal Syariah semakin signifikan setelah pada 3 Juli 2000 muncul Jakarta Islamic Index (JII). Namun, secara formal, pasar modal dengan prinsip-prinsip Syariah ini baru diluncurkan pada Maret 2003, yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dilanjutkan dengan MoU antara DSN-MUI dengan Self Regulatory Organization (SRO).

9. Obligasi Syariah, Obligasi Syariah atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah. SBSN ini telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 pada 7 Mei 2008. Berdasarkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan RI pada 29 Mei 2008, untuk pertama kalinya penerbitan SBSN akan ditujukan untuk membiayai APBN secara umum (general purpose financing) dengan menggunakan jenis akad ijarah (sale & lease back). Dengan akad ini pemerintah menjual hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) yang sudah ada (dapat berupa tanah dan/atau bangunan)

kepada investor melalui perantara Special Purpose Vehicle (SPV), lalu menyewa kembali hak manfaat BMN tersebut dari investorterkait. Untuk memperlancar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka Pemerintah membentuk Perusahaan Penerbit SBSN. Pendirian perusahaan ini dibentuk berdasarkan atas 2 Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN dan PP Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN ini berwenang untuk menerbitkan SBSN, mengelola proyek dalam hal penerbitan SBSN, mengelola dan menatausahakan aset SBSN untuk kepentingan pemegang sukuk serta kegiatan lainnya. Sebenarnya, di Indonesia ini perkembangan sukuk sudah dimulai sejak 2002 dengan penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat sebesar Rp 200 miliar. Hingga saat ini, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia terus berkembang pesat. Selama periode Januari sampai dengan Juli 2008, penerbitan sukuk korporasi telah mencapai 12,5% dari total penerbitan obligasi korporasi atau sebesar Rp 1,62 triliun. Jumlah ini telah melebihi total penerbitan sukuk selama tahun 2007 yang sebesar Rp 1,03 triliun. Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa saat ini di Indonesia telah berdiri beberapa lembaga keuangan Syariah, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank telah berdiri 3 Bank Umum, 26 Unit Usaha Syariah, dan 114 Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi lagi, yaitu Baitul Mal wa Tamwil, Asuransi Syariah, Unit Simpan Pinjam Syariah, Reksadana Syariah, Induk Koperasi Pondok Pesantren, Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil, Pasar Modal Syariah, Obligasi Syariah, dan Sukuk.

Upaya Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Masalah paling krusial yang dihadapi lembaga keuangan Syariah dewasa ini adalah masalah sosialisasi, terutama sosialisasi produk lembaga keuangan Syariah. Sosialisasi ini dianggap sebagai masalah karena pemahaman masyarakat tentang produk lembaga keuangan Syariah masih rendah, yang ditandai dengan masih rendahnya masyarakat dalam berpartisipasi terhadap lembaga keuangan Syariah. Bahkan, karena informasi pengetahuan yang terbatas, masyarakat masih banyak yang menyamakan lembaga keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional secara mikro dan sempit. Jika masyarakat masih menganggap sama lembaga keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional, itu berarti bahwa masyarakat belum faham tentang ilmu moneter Syariah, dan ekonomi makro Syariah tentang interest, dampaknya terhadap inflasi, produksi, unemployment, juga belum faham tentang prinsip, filosofi, konsep dan operasional bank Syariah. Isu sentral yang sering didengar adalah

bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem, prinsip pelayanan dan produk lembaga keuangan Syariah sebagian besar masih kurang tepat. Hal demikian bukan hanya terdapat pada masyarakat awam, tetapi juga terjadi pada diri Ulama, Kyai dan para tokoh masyarakat lainnya. Meskipun sistem ekonomi Islam telah jelas dan mudah dipahami, yaitu melarang menggandakan uang secara tidak produktif dan konsentrasi kekayaan pada satu pihak dan secara tidak adil. Namun secara praktis bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara lembaga keuangan Syariah dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam lembaga keuangan Syariah masih terasa awam dan belum di pahami secara benar. Dengan demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah atau stakeholders yang lainnya masih sangat rendah. Sehubungan dengan itu, maka agar lembaga keuangan Syariah dapat dikenal dan bahkan survive dalam masyarakat maka upaya sosialisasi ini perlu terus ditingkatkan. Banyak cara dan media yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah dalam mensosialisasikan dirinya, antara lain melalui dakwah lewat majelis taklim, media massa cetak atau elektronik, buletin, majalah, buku, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Intensitas upaya sosialisasi melalui media masa (cetak atau elektronik), buletin, dan buku sudah cukup banyak dilakukan. Hanya saja, akses masyarakat terhadap media masa dan buku itu relatif rendah, sehingga tetap saja

masyarakat tidak banyak tahu tentang lembaga keuangan Syariah.

Intensitas upaya sosialisasi melalui dakwah di majelis-majelis taklim pun masih dianggap rendah. Isi dakwah tentang ekonomi Islam masih di bawah isi dakwah tentang akidah, akhlak, dan fiqih ibadah. Hal ini antara lain disebabkan karena para ulama atau ustadz sendiri belum mengerti tentang ilmu lembaga keuangan Syariah, sehingga wajar bila kemudian majelis taklim dan masjid masih sepi dari topik ekonomi Syariah. Malah masih terlalu banyak ulama dan ustadz yang berpandangan dangkal bahkan miring tentang lembaga keuangan Syariah. Seandainya para ulama dan ustadz ini telah dicerdaskan dengan ilmu muamalah yang ilmiah ('aqliyah) dalam bidang lembaga keuangan Syariah, niscaya market share lembaga keuangan Syariah akan mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga tercipta customer yang rasional, bermoral dan loyal. Upaya sosialisasi yang paling utama dalam mengembangkan lembaga keuangan Syariah adalah melaksanakan edukasi masyarakat tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem lembaga keuangan Syariah. Sasaran edukasi itu sangat luas yang meliputi seluruh komponen masyarakat, seperti ulama, pemerintah, akademisi, pengusaha, ormas Islam dan masyarakat secara luas. Upaya ini membutuhkan kerja keras dari para aktivis dan ilmuwan ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan cara tatap muka dengan para

ekonom, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum. Selain melakukan sosialisasi melalui proses edukasi masyarakat, metode sosialisasi pun perlu direformulasi, misalnya dengan menggunakan pendekatan rasional komprehensif, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan rasional, moral dan spiritual. Pendekatan rasional adalah meliputi pelayanan yang memuaskan, tingkat bagi hasil dan margin yang bersaing, kemudahan akses dan fasilitas. Pendekatan moral adalah penjelasan rasional tentang dampak sistem ribawi bagi ekonomi negara, bangsa dan masyarakat secara agregat, bahkan ekonomi dunia. Maka secara moral, tanpa memandang agama, semua orang akan terpenggil untuk meninggalkan sistem riba. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional keagamaan karena sistem dan label syariah. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi Syariah. Upaya membangun pasar spiritual yang loyal masih perlu dilakukan, agar share-nya terus meningkat. Semakin gencar sosialisasi membangun pasar spiritual, maka semakin tumbuh dan meningkat asset bank-bank syariah. Metode yang selama ini digunakan, yaitu pendekatan rasional sempit melalui iklan yang floating (mengambang), hanya akan menciptakan customer yang rapuh dan mudah berpindah-pindah. Selama ini pendekatan sosialisasi belum utuh dan integratif, tetapi

masih parsial dan tidak tuntas, sehingga keraguan ulama dan masyarakat tentang lembaga keuangan Syariah belum hilang. Hal ini berarti bahwa pendekatan sosialisasi yang ada selama ini belum mampu membuka cakrawala pemahaman ulama, akademisi dan tokoh agama tentang lembaga keuangan syariah. Jika para profesional lembaga keuangan Syariah, yang berasal dari pendidikan umum, memberikan sosialisasi kepada para ulama pesantren, maka ulama bisa saja menolak berdasarkan ilmu ushul fiqh atau disiplin ilmu Syariah lainnya. Para ulama menganggap bahwa para profesional itu tidak ahli dalam tafsir al-Quran, Hadits, ushul fiqh, dan sebagainya. Oleh karena itu, sosialisasi kepada ulama harus melalui pendekatan ilmu-ilmu Syariah dan ditambah dengan ilmu-ilmu moneter dan lembaga keuangan secara utuh. Demikian pula sebaliknya, jika ulama pesantren yang melakukan sosialisasi, juga tidak cukup karena pendekatannya sering dengan ideom halal dan haram, penggunaan dalil naqli yang kering dari teori-teori rasional dan ilmiah atau tidak ada informasi ilmiah yang dilekatkan kepada Syariah. Sosialisasi lembaga keuangan Syariah tidak cukup dengan hanya menggunakan pendekatan religius normatif (emosional) atau karena label Syariah. Dewasa ini, sosialisasi lembaga keuangan Syariah perlu disajikan dalam paket materi yang berwawasan ilmiah, rasional dan obyektif. Oleh karena itu, gerakan edukasi dan pencerdasan secara rasional tentang lembaga keuangan Syariah itu sangat dibutuhkan, yang tidak hanya

mengandalkan kepatuhan dan loyalitas pada Syariah. Dalam edukasi, masyarakat betul-betul dicerdaskan dan diajak agar berpikir rasional, obyektif, dan berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Ada beberapa pihak yang perlu terlibat dalam upaya sosialisasi lembaga keuangan Syariah. Memang, selama ini peran sosialisasi seperti dibebankan kepada pihak lembaga keuangan Syariah; tetapi, ternyata hasilnya kurang efektif. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pihak lain selain pihak lembaga keuangan Syariah. Pihak yang perlu terlibat tersebut antara lain ulama, tokoh umat Islam, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Salah satu pihak yang diharapkan maju dalam sosialisasi adalah ormas Islam, karena merupakan jalur dakwah yang sangat strategis. Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi lembaga keuangan Syariah di Indonesia masih dianggap kurang. Indikasinya bahwa masyarakat yang terlibat dalam LKS masih sangat kurang. Metode yang perlu dilakukan dalam mensosialisasikan lembaga keuangan Syariah adalah metode edukasi, yakni dialog interaktif berkait dengan masalah lembaga keuangan Syariah. Sedangkan pihak-pihak yang perlu terlibat dalam sosialisasi lembaga keuangan Syariah, selain lembaga keuangan Syariah itu sendiri perlu juga ada keterlibatan dari ulama, tokoh masyarakat, dan ormas Islam.

Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

B. Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan usaha bank syariah antara lain:

Penghimpunan Dana:

Dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.

- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
- Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam

bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- Transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan keuntungan, ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Prinsip Operasi Bank Syariah

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

Persamaan komponen Bunga & Riba

| Bunga | Riba |
|--|---|
| Transaksi berdasarkan pinjaman (Qardh) | Akad berdasarkan pinjaman (Qardh) |
| Tambahan ke atas pokok | Tambahan ke atas pokok |
| Tambahan tersebut berbentuk nominal, prosentase tetap (flat) dan atau majemuk. | Tambahan tersebut bisa berbentuk nominal, flat, majemuk, barang dan atau manfaat. |
| Prosentase tersebut dikaitkan dengan jumlah pokok | Dalam bentuk prosentase, selalu dikaitkan dengan jumlah pokok |
| Besarnya bunga dikaitkan dengan tempo pembayaran | Besarnya tambahan bisa dikaitkan dengan tempo pembayaran |

Perbedaan Bunga & Bagi Hasil

| Bunga | Bagi Hasil |
|---|--|
| Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana. | Bagi hasil hanya terjadi pada akad Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah) bukan akad Pinjaman (Qardh). |
| Dana untuk pembayaran bunga bisa diambil dari | Dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil |

| | |
|--|---|
| penghasilan manapun | pengelolaan dana tersebut. |
| Besarnya prosentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan | Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan/pendapatan yang diperoleh dan nisbah yang disepakati. |
| Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek merugi. | Bagi hasil adalah bagi untung dan bagi rugi. Kalau untung dibagi menurut nisbah dan kalau rugi ditanggung oleh penyandang dana. |
| Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan proyek yang dibiayai berlipat. | Jumlah bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keuntungan. |
| Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. | Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. |

Perbedaan Bunga & Margin Keuntungan Bunga

| Bunga | Margin Keuntungan |
|--|--|
| Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana | Margin keuntungan hanya terjadi pada akad jual beli. |
| Besarnya prosentase bunga | Prosentase margin |

| | |
|---|--|
| dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan. | keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. |
| Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek merugi. | Margin keuntungan adalah hak penjual dan merupakan bagian dari harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. |
| Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. | Tidak ada yang meragukan margin keuntungan atas transaksi jual beli. |

Perbedaan Bunga & Upah/Sewa (Ujrah)

| Bunga | Upah/Sewa (Ujrah) |
|---|---|
| Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana. | Upah sewa hanya terjadi pada akad Ijarah (sewa menyewa). |
| Bunga biasanya berbentuk prosentase. | Upah sewa biasanya berbentuk nominal. |
| Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. | Tidak ada yang meragukan upah ataupun sewa dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah. |

B. Pengelompokan Jenis – Jenis Bank Syariah di Indonesia

Pengelompokan Jenis – Jenis Bank Syariah di Indonesia – Bank syariah atau bisa disebut *Islamic Bank* di negara lain, merupakan sebuah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum islam. Ini dilakukan antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional biasanya. Perbedaannya terletak pada landasan operasi yang dijalankan. Bank konvensional berjalan berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah berjalan berlandaskan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Bank syariah didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh ajaran agama islam. *Riba* merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu. Ini dihitung dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Pengelompokan Jenis – Jenis Bank Syariah di Indonesia Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah islam pertama kali berdiri pada tahun 1963 sebagai *pioneer* dengan bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Di Indonesia, bank syariah

sudah berdiri sekitar tahun 1990-an awal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghendaki prinsip syariah islam tanpa melakukan riba. Perkembangan bank syariah sangat pesat dan terasa semenjak era reformasi pada akhir 1998. Setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan kepercayaan untuk mengembangkan bank syariah sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No.10 Tahun 1998. Perbankan syariah memiliki pengelompokan yang sedikit berbeda dengan perbankan konvensional. Dalam bank syariah, bank dikelompokkan terlebih dahulu lembaga internal bank syariah dan diluar bank syariah. Lembaga internal bank syariah dapat dikelompokkan menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah. Di luar dari bank syariah dapat dikelompokkan menjadi Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Berikut pengelompokan dari Bank Syariah.

Jenis - Jenis Bank Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah

Pengertian Bank Umum Syariah adalah bank yang berjalan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah memiliki kedudukan setara dengan bank umum konvensional pada umumnya dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Bank umum syariah dapat menjalankan usaha sebagai bank devisa atau bank non-devisa sama seperti bank konvensional pada umumnya.

Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah dapat berperan sebagai bank devisa atau bank non-devisa. Fungsi dari unit usaha syariah sebagai suatu unit kerja untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di kantor cabang syariah. Melaksanakan fungsi treasure dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank perkreditan rakyat syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan sebuah badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional merupakan dewan yang bertugas dan berwenang dalam memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (asuransi, reksadana, modal ventura, bank, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Dewan ini dibentuk oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Peran utama dari Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah islam. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam memberikan atau mencabut rekomendasi para ulama yang akan sedang ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang berkedudukan setingkat dewan komisaris yang bersifat tidak terikat atau independen. Dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan. Dewan Pengawas Utama memiliki peran utama dalam mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam. Dari hasil pengawasan tersebut, Dewan Pengawasan Syariah akan membuat laporan secara berkala. Biasanya laporan tersebut dimuat dalam laporan tahunan bank yang diajak bekerjasama. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dengan guidelines yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan arbitrase syariah nasional merupakan sebuah lembaga yang menangani dan menengahi perselisihan

antara pihak nasabah dan bank. Dalam hal ini tentu saja sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Pihak bank yang mengalami perselisihan dengan pihak nasabah biasanya akan datang pertama kali ke Badan Arbitrase Syariah Nasional sebelum ke pengadilan negeri. Karena ini dianggap lebih efisien dalam hal biaya serta waktu. Lembaga ini didirikan bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Dengan nama pertama kali Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Dan kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sesuai dengan kebijakan UU RI No. 3 tahun 2004 yang secara ringkas mengenai pengendalian keuangan serta produk-produk keuangan lain. Yang diregulasi bank Indonesia berlaku juga sesuai dengan prinsip syariah. Peran Bank Indonesia sangat erat dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank Indonesia menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi industri perbankan syariah. Melalui pengembangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Seperti memperlakukan sama antara bank syariah dengan bank konvensional dan sangat memperhatikan prinsip aturan syariah. Sehingga pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat cepat. Diharapkan tidak lama lagi perbankan syariah akan berperan penting dalam peningkatan aset. Kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi sehingga mampu bersanding dengan bank konvensional dalam memajukan perekonomian Indonesia

Mengenal Jenis-Jenis Bank Syariah

Pada dasarnya berdasarkan prinsip kerjanya bank syariah terdiri dari 3 jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan bilyet giro.
- Unit Usaha Syariah (UU), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

BAB III

A. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

*"Bank syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi dan perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah islam."***(Muhammad : 2014)**

Berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan). Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Bank yang operasi sesuai prinsip syariat islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dalam tatacara bermuamalat itu dihindari praktek-praktek yang berkhawatir mengandung unsur-unsur riba untuk diisi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Bank islam lahir di Indonesia genapnya sekitar tahun 90-an atau

tepatnya setelah ada UU no.07 thn 1992, yang direvisi dengan undang-undang perbankan dengan system bagi hasil atau bank syariah . keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya uu no.21thn 2010 tentang perbankan syariah. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis sangatlah penting , namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan , kejujuran, dan penghisapan dari suatu pihak kepihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank islam adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya , bank islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Mekanisme perbankan islam yang berdasarkan perinsip mitra usaha adaklah bebas bunga. Karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositon atau pembebasan suatu bunga dari para klien tidak timbul. Perinsip syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat harta harus dimanfaatkan untuk-untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Bank syariah bank yang berasaskan pada asas kemitraan , keadilan ,transparansi dan universal , serta melakukan

kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah .prinsip islam deangan karakteristik , antara lain:

- Pelanggaran riba dengan berbagai bentuknya .
- Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang
- Konsep uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan bersifat spekulatif
- Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang,dan
- Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad
- Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat islam dalam segala aspek. Dalam system keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarahpada reontinasi sistem keuangan , yaitu dengan menghapuskan instrument utamanya yaitu "Bunga".
- Beberapa hasil penelitan menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan pada umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam penanggungan resiko dan biaya operasi ,juga dalam indentifikasi usaha dan pemantauan

penggunaan kredit yang layak usaha. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabahnya

- *"Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek , menjadi perekat nasionalisme baru, memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan , memberikan retnr yang lebih baik , mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan,mendorong pemerataan pendapatan , dan peningkatan efisiensi mobilisasi dana, serta uhwa hasanahimplementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank."***(Dewan pengurus nasional FORDEBI dan ADESY : 2012)**
- Kegiatan bank syariah antara lain, manager investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dan menggunakan akad, investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya ,penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan pengembangan fungsi social berupa pengelola dana zakat, infaq, dan pinjaman kebajikan (Qardhul hasan).
- Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah maka diperlukan ketentusn -- ketentuan perbankan dan fasilitas bank sentral yang sesuai dengan prinsip syariah,karena kegiatan usaha bank syariah

memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini diperlukan agar perbankan syariah dapat beroperasi secara sehat serta dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah secara benar. Undang-undang no.10 tidak menutupi kemungkinan pemilik bank Negara, swasta nasional, bahkan pihak asing sekali pun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan .

- Adanya undang-undang no.21 tahun 2010 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan. Terutama bagi dunia perbankan di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga syariah yang telah ada disini seperti bank umum syariah, BPR syariah dan Baitul mal tawwil (BMT). Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT Bank syariah berjalan lebih lambat di bank syariah di Indonesia masih sedikit.
- Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang no.10 tahun 1998. Pertimbangan perkembangan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan system keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan

infestruktur memasuki era globalisasi. Jadi, perbankan syariah bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada factor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjalani ekonomi.

Dalam system perbankan konvensional selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya. Tidak demikian halnya dengan system perbankan syariah dimana bank syariah menjadi manager investasi, wakil ataupun pemegang amat dari pemilik dana atas investasi di sector riil. Dengan demikian seluruh keberhasilan dan resiko di dunia usaha ataupun pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Proses bank syariah sangat berbeda dengan konvensional. Bisnis syariah yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist yang tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran manusia, bank syariah juga memiliki pedoman yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap perilaku masyarakat. ketetapan ini tidak akan berubah hingga kapan dan dimana pun, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 64 ".....tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah....." Bank konvensional

memiliki motif rasional materilisme pada bank konvensional, motif aktivitas mengarah kepada pemenuhan keinginan (wants) individu manusia yang tak terbatas dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan besar (needs) yang tentu memiliki batas. "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual dan menagih janji (utang). (HR. Buchari).

Kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan syariah adalah menumbuhkan kegiatan produksi misal berskala kecil dan menengah. Adanya bank syariah dapat mendukung strategi pengembang ekonomi regional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau, dan memfasilitasi distribusi utilitas barang modal. Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relative masih sangat kecil. Karena ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini, misalnya: peraturan pemahaman masyarakat, frekuensi sosialisasi jaringan kantor yang masih terbatas, SDM yang masih terbatas dan persaingan produk yang ketat. *Perbankan syariah harus membuat strategi untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan system perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif. Pemerintah telah berupaya untuk merealisasikan hal tersebut dengan langkah: penyempurnaan, pengembangan jaringan, pengembangan piranti moneter dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.* **(Didin hafidhuddin : 2003)** Bank

syariah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasinya dilengkapi dewan pengawas syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah.

Penempatan dana di bank syariah bersifat investasi sehingga perolehan (return) yang didapat tidak bias dipastikan karena praktik bisnis menguntungkan atau mengalami kerugian sebagai konsekuensi investasi. Yang bias diartikan hanya porsi bagi hasil (nisbah) antara bank dengan nasabah dalam bentuk presentasi. Sedangkan penempatan dana di bank konvensional selama ini kurang mengandung risiko karena perolehan berupa bunga yang relative pasti dan tetap. Prinsip investasi yang berlaku di bank syariah dapat menciptakan harmonisasi perbedaan kepentingan antara penyimpan dana yang ingin mendapatkan return tinggi, pemegang saham yang berharap spread besar untuk mengoptimalkan interest difference agar bank memperoleh keuntungan besar, serta keinginan pemakaian dana dengan tuntutan tingkat bunga rendah. Produk bank syariah relative lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional yang antara lain biasa dilakukan jual beli, sewa -- menyewa, sewa beli, berbagi hasil, bermitra modal, gadai, anjak piutang, serta jasa lainnya. Pada bank konvensional terdapat produk tunggal kredit untung pembiayaan, yaitu kredit modal kerja, kredit

investasi, kredit kepemilikan, rumah dan mobil, kredit multiguna, serta bentuk kredit lainnya . produk bank syariah yang beragam tersebut didasari akadnya yang bervariasi.

*"Sebagaimana pembentukan bank konvensional pertama yang beroperasi di Venesia yaitu Banco della Piazza di Rialto (1587) dianggap sebagai titik awal berkembangnya perbankan modern, walaupun pada prakteknya telah dilaksanakan setak 900 tahun sebelumnya, maka pendirian sebuah local saving bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir ditepi sungai Nil, Mesir, pada tahun 1960-an oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar, telah menjadi tongga berdirinya lembaga perbankan Islam modern pertama, bahkan lembaga keuangan Islam modern yang pertama di dunia. Meski beberapa tahun kemudian ditutup karena masalah manajemen, bank local ini telah mengilhami diadakannya konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam berbagai Negara ."***(Muhammad syafii Antonio : Bank Syariah)** Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam mengilhami bank-bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank Islam. Alasan mereka ikut menawarkan produk bank Islam semata-mata bersifat komersial, yaitu melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya

diperkirakan 15% pertahun. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka "Islamic Windows" didalam bank masing-masing dengan menawarkan produk-produk bank islam, antara lain di Malaysia , "The Islamic transaction" di cabang-cabang bank mesir, dan "The Islamic servies" di cabang-cabang bank perdagangan Nasional Arab Saudi. Citibank mendirikan citi investment bank pada tahun 1996 di Bahrain, yang merupakan wholly-owned subsidiary dari Citicorp. Chase Manhattan bank telah mengembangkan produk Chase Manhattan Leasing Liquidity (CML) untuk memenuhi kebutuhan investasi dan short term lain yang halal. Produk-produk investment banking yang resmi mulai ditawarkan oleh para fund manager konvensional seperti The Wellington Management (AS), dan Kleintworth Benson Bank (Inggris), state streat innvesment management (AS), dan Kleintworth Benson Bank (Inggris). Perusahaan -- perusahaan besar yang berminat menggunakan jasa bank islam juga semakin banyak. Xrox,General,Motor,IBM, General Elektrik, dan Chrysler adalah sebagian perusahaan blue clip di Amerika yang semakin banyak menggunakan ijarah (Islamic lease finance) ;The United Bank of Kuwait pada tahun 1994 lalu melaporkan pertumbuhan 75% (tujuh lima persen) untuk produk ijarah di Amerika Serikat Bahkan dari segi pengembangan teori bank islam, Universitas Harvard telah mendirikan program khusus The Harvard Islamic finance Information program dibawah

Harvard University Center for Middle Eastern Studies, yang disponsori oleh The Islamic Company of the Gulf (Bahrain) Investment Bankers (cabang al-maal Al Islami Trust).

Upaya intensif pendirian bank islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai "bank syariah") di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1988, yaitu pada saat pemerintahan mengeluarkan paket kebijakan oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (Nol persen). Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tahun 19-22 agustus 1990 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalah Indonesia (BMI), yang merupakan bank islam umum pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendiri bank-bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat islam lapisan bawah maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut bait al-maal wat Tanwil (BMT) atau bait al Qiradh menurut masyarakat Aceh. Dengan diundangkannya UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang

perbankan, maka secara tegas system perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari system perbankan Nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan direksi bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah, bank pengkreditan rakyat (BPR), dan BPR berdasarkan prinsip syariah. Hal yang sangat penting bagi peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank pengkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonvensikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah, perangkat hukum itu diharapkan telah member dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

- *"Sebagai Negara yang memiliki komunitas muslim terbesar dan secara formal telah mengembangkan industry keuangan syariah atas dasar undang-undang dan tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai lembaga kerjasama internasional di bidang keuangan dan perbankan syariah. Keterlibatan Indonesia dalam lembaga-lembaga tersebut bahkan mulai dari tahap awal inisiatif pembentukan kelembagaan, seperti pada lembaga Islamic financial market (IIFM), dan Islamic Development Bank (IDB). Selain itu dalam*

kepengurusan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), bank Indonesia secara aktif menempatkan pejabat senior dalam Board of Directors lembaga tersebut." (Ikatan Bankir Indonesia : Bank Syariah) Bank umum syariah pada akhir 2017 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan asset di atas bank umum konvensional dengan selisih yang tipis yakni 0,54%. Artinya, perbankan syariah pada 2017 akan terus meningkatkan sumber dayanya, baik dalam segi kuantitas jumlah industri perbankan syariah yang akan terus meningkat. "Bank syariah diprediksi tumbuh dua kali lipat banding bank konvensional. Pada 2016 berdasarkan RBB saja asset rumbuh sekitar 6% sedangkan tahun ini diproyeksi tumbuh 11,8%. Itu kinerja yang baik," kata pengamat ekonomi syariah, Adiwirman Karim kepada KORAN SINDO usai jumpa pers sosialisasi fatwa terbaru antar BNI Syariah dengan DSN MUI di Jakarta, Selasa(21/3/2017).

- Meski demikian pihaknya memandang bahwa 2017 merupakan tantangan bagi perbankan syariah dan kenyamanan bagi bank konvensional. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kredit konvensional berada pada level yang cukup signifikan, hingga aktif 2016, pertumbuhan perbankan syariah terlihat sedikit melambat. Pada kuartal IV/2016 jumlah

pertumbuhan bank syariah berada di bawah industry perbankan dan juga bank nasional yakni 7,21%. Dimana pada 2017 ,perbankan syariah diproyeksikan akan mempercepat pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga (DPK) hingga 5,22%.

- *"itu lebih baik dibandingkan dengan konvensional yang hanya menambah pertumbuhan DPK sebesar 4,55%"paparnya. Sementara, secara keseluruhannya perkembangan industry jasa keuangan Indonesia akan terus berkembang cukup baik. Jumlah total kredit perbankan mencapai angka tertinggi disbanding jumlah asset dan DPK hingga 7,78% pada kuartal I/2016 dan 13,25% pada akhir 201. " **kunthi fahmar sandy:2017"***

Pengelompokan Jenis – Jenis Bank Syariah di Indonesia – Bank syariah atau bisa disebut *Islamic Bank* di negara lain, merupakan sebuah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum islam. Ini dilakukan antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional biasanya. Perbedaannya terletak pada landasan operasi yang dijalankan. Bank konvensional berjalan berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah berjalan berlandaskan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Bank syariah

didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh ajaran agama islam. *Riba* merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu. Ini dihitung dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah islam pertama kali berdiri pada tahun 1963 sebagai *pioneer* dengan bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Di Indonesia, bank syariah sudah berdiri sekitar tahun 1990-an awal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghendaki prinsip syariah islam tanpa melakukan riba. Perkembangan bank syariah sangat pesat dan terasa semenjak era reformasi pada akhir 1998. Setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan kepercayaan untuk mengembangkan bank syariah sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No.10 Tahun 1998. Perbankan syariah memiliki pengelompokan yang sedikit berbeda dengan perbankan konvensional. Dalam bank syariah, bank dikelompokkan terlebih dahulu lembaga internal bank syariah dan diluar bank syariah. Lembaga internal bank syariah dapat dikelompokkan menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah. Di luar dari bank syariah dapat dikelompokkan menjadi Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan

Aribitrasi Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Berikut pengelompokan dari Bank Syariah.

Jenis – Jenis Bank Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah

Pengertian Bank Umum Syariah adalah bank yang berjalan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah memiliki kedudukan setara dengan bank umum konvensional pada umumnya dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Bank umum syariah dapat menjalankan usaha sebagai bank devisa atau bank non-devisa sama seperti bank konvensional pada umumnya.

Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah dapat berperan sebagai bank devisa atau bank non-devisa. Fungsi dari unit usaha syariah sebagai suatu unit kerja untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di kantor cabang syariah. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank perkreditan rakyat syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan

Rakyat Syariah merupakan sebuah badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional merupakan dewan yang bertugas dan berwenang dalam memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (asuransi, reksadana, modal ventura, bank, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Dewan ini dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Peran utama dari Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah islam.

Selain itu, lembaga ini berwenang dalam memberikan atau mencabut rekomendasi para ulama yang akan sedang ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang berkedudukan setingkat dewan komisaris yang bersifat tidak terikat atau independen. Dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan. Dewan Pengawas Utama memiliki peran utama dalam mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam. Dari hasil pengawasan tersebut, Dewan Pengawasan Syariah akan membuat

laporan secara berkala. Biasanya laporan tersebut dimuat dalam laporan tahunan bank yang diajak bekerjasama. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dengan guidelines yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan arbitrase syariah nasional merupakan sebuah lembaga yang menangani dan menengahi perselisihan antara pihak nasabah dan bank. Dalam hal ini tentu saja sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Pihak bank yang mengalami perselisihan dengan pihak nasabah biasanya akan datang pertama kali ke Badan Arbitrase Syariah Nasional sebelum ke pengadilan negeri. Karena ini dianggap lebih efisien dalam hal biaya serta waktu. Lembaga ini didirikan bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Utama Indonesia. Dengan nama pertama kali Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Dan kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sesuai dengan kebijakan UU RI No. 3 tahun 2004 yang secara ringkas mengenai pengendalian keuangan serta produk-produk keuangan lain. Yang diregulasi bank Indonesia berlaku juga sesuai dengan prinsip syariah. Peran Bank Indonesia sangat erat dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank Indonesia menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi industri perbankan

syariah. Melalui pengembangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Seperti memperlakukan sama antara bank syariah dengan bank konvensional dan sangat memperhatikan prinsip aturan syariah. Sehingga pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat cepat. Diharapkan tidak lama lagi perbankan syariah akan berperan penting dalam peningkatan aset. Kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi sehingga mampu bersanding dengan bank konvensional dalam memajukan perekonomian Indonesia

B. Distribusi LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

1. Pengertian Distribusi LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

Mengenai pengertian yang dimaksud, terlebih dahulu harus kita ketahui bahwa distribusi lembaga keuangan syariah memiliki empat suku kata. Kata yang pertama dalam bahasa Inggris atau dalam istilah ekonomi memiliki 4 pengertian sebagaimana dalam buku Istilah Ekonomi yang merupakan kamus Ekonomi, Akuntansi, Keuangan, dan Investasi "Distribution". Arti distribution yang pertama adalah:^[1]

- Pembagian barang-barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah ke pada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.

- Proses penyimpangan dan penyaluran barang atau produk ke konsumen yang dilakukan oleh distributor atau melalui perantara, seperti pengecer.
- Penyaluran barang ke beberapa orang atau tempat.
- Pengelompokan pembayaran yang terdiri atas bunga modal, laba, gaji, dan sebagainya.

Selanjutnya kata lembaga juga memiliki definisi bahwa perusahaan-perusahaan besar, terhormat dan berpengaruh yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang. Kemudian syariah adalah suatu aturan dari Allah swt. Yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-hadits. Dari definisi-definisi diatas maka pengertian distribusi lembaga keuangan syariah adalah pemberian atau penyaluran dana kepada yang membutuhkan baik dalam jumlah yang kecil maupun besar dengan tidak melanggar aturan-aturan dari sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits. Lembaga keuangan syariah dalam pendistribusiannya tidak mengenal bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Sebagai contoh dapat dilihat pada transaksi pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkan.

Ciri-ciri lembaga keuangan syariah dari hal-hal berikut:

1. Dalam menerima titipan dana investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.
2. Hubungan antara investor (peyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah

sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-debitur.

3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan diakhirat.
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (qardh/credit) guna transaksi social.
5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
6. Prinsip Distribusi Syariah

Berdasarkan fatwa dewan syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, menetapkan beberapa point antara lain:

1. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabah-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil.
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Adapun Jenis-jenis distribusi-distribusi yang dilarang dalam islam seperti:

Penimbunan , Hal ini dilarang sebagaimana dalam sebuah hadits yang memiliki arti sebagai berikut:

Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang islam maka termasuk perbuatan yang salah (H.R. Ahmad). Jenis-jenis prinsip distribusi lembaga keuangan syariah sebagaimana dalam dalam fatwa dewan syariah nasional menyebutkan ada 2 jenis Distribusi antara lain:

Prinsip Bagi Hasil, Dalam distribusi berdasarkan prinsip bagi hasil, ada beberapa hal yang perlu diketahui antara lain:

1. Pendapatan operasi utama
2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat
3. Pendapatan operasi syariah lainnya
4. Beban operasi syariah
5. Prinsip bagi untung

Bagi Bank Syariah terutama di Indonesia juga telah dikritik, bahwa perbankan syariah di Indonesia belum ada yang menerapkan prinsip bagi untung. Salah satu alasannya adalah dengan tidak mudahnya dalam menentukan beban-beban yang akan dikurangkan dari pendapatan pengelolaan dana Mudharabah. Dalam menentukan beban-beban tersebut, sangat diperlukan kejujuran, tranparansi dan

tertib administrasi dari lembaga keuangan syariah.^[2] Ketidak jujur, ketidak tranparanan bank syariah akan membawa dampak laporan pengelolaan dana Mudharabah yang di buat oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi kabur dan tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya. Adapun jenis-jenis laporan dari Prinsip bagi hasil antara lain:

Laporan Hasil Usaha mudharabah (bank Sebagai Mudharib)

Dalam laporan hasil usaha Mudharabah ini dibuat sebagai pertanggung jawaban bank syariah dalam mengelolah dana mudharabah Mutlaqah yang telah dpercayaakan shahibul Maal (pemilik dana) kepada bank syariah sebagai mudharib (pengelola).

Laporan laba rugi bank syariah (Bank sebagai institusi keuangan syariah)

Dalam laporan ini menurut pengamat keuangan syariah, hanya berisi tentang data-data kepentingan lembaga keuangan syariah itu sendiri, khususnya beban yang dikeluarkan oleh bank syariah itu sendiri dan data-data yang lebih diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Adapun hal-hal yang perlu dipertahatkan dalam laporan laba-rugi lembaga keuangan syariah antara lain:

1. Pendapatan bank sebagai mudharib
2. Pendapatan operasi syariah lainnya
3. Beban operasi syariah

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh nasabah dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah pembiayaan dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok aktifitas pembiayaan. Pembagian jenis pembiayaan ini sangat penting dalam hal menentukan metode analisa pemberiaan pembiayaan dan jenis akad yang digunakan agar jenis usaha tertentu dapat diterima permohonan pembiayaannya. Jenis-jenis pembiayaan yang umum ditemukan dalam usaha perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan modal kerja

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas(cash financing), pembiayaan piutan(receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek,

tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan penuh oleh Bank Indonesia.^[4] Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

- Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing usaha berbeda-beda.

Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya karena semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.

Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, untuk menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan, bank dapat mengajukan pertanyaan:

- Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan canggih?
- Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
- Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
- Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?

Karakter transaksi dalam sector usaha yang dibiayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah:

- Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
- Bagaimana sistem penjualan hasil produksi?

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5 macam:

Pembiayaan modal kerja Mudharabah

- Pembiayaan modal kerja Istishna
- Pembiayaan modal kerja Salam
- Pembiayaan modal kerja Murabahah
- Pembiayaan modal kerja Ijarah

Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan modal kerja syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, hal berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Untuk pembiayaan konstruksi maka akan diperlakukan pembiayaan istishna. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi tetapi untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan mudharabah. Jika proyek tersebut tidak untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan. Dalam hal proyek tersebut tidak didasari kontrak, maka hal

selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian atau penyewaan barang. untuk penyewaan barang yang dipergunakan adalah akad ijarah, sedangkan jika untuk pembelian barang yang digunakan adalah akad mudharabah atau istishna.

1. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah kegiatan pengikut sertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk sebagai berikut:

Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru

Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang lebih modern.

Ekspansi, yaitu penambahan peralatan/mesin baru disamping yang telah ada dalam rangka peningkatan kegiatan usaha

Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan ketempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah dapat berupa:

- Pembiayaan investasi Mudharabah
- Pembiayaan investasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik
- Pembiayaan investasi Salam

- Pembiayaan investasi Istishna

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi syariah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk ready stock atau goods in process.

Jika ready stock yang harus diperhatikan apakah barang tersebut sensitive dengan tax issues atau tidak. Jika sensitive maka pembiayaan yang dilakukan adalah ijarah muntahia bit tamlik, jika tidak maka yang digunakan pembiayaan murabahah.^[5]

Jika barang investasi tersebut termasuk goods in process, harus dilihat apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan pembiayaan yang diberikan menggunakan akad salam, jika melebihi 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna'.

- Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.^[6] Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di bank syariah, pembiayaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:

- Pembiayaan konsumen akad Murabahah
- Pembiayaan konsumen akad Ijarah muntahia bit tamlik
- Pembiayaan konsumen akad Ijarah

- Pembiayaan konsumen akad Istishna
- Pembiayaan konsumen akad Qard dan ijarah

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pengadaan jasa. Untuk pembelian barang, jika barang tersebut bersifat ready stock digunakan akad pembiayaan murabahah. Jika barang tersebut termasuk bersifat goods in process harus dilihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, jika kurang dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan salam. Jika waktu yang diperlukan lebih dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan istishna'. Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang jasa digunakan akad ijarah.

Sistem Pembiayaan pada Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah). Dalam pembentukan sistem perbankan syariah ini berdasarkan adanya larangan didalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga atau yang disebut dengan (Riba). Perbankan Syariah mulai muncul pada akhir abad ke-20 dan terus berkembang hingga saat ini. Di Indonesia sendiri

untuk mendirikan Bank Syariah sudah muncul sejak tahun 1970-an. Pada saat ini lembaga keuangan islam bukan lagi merupakan hal yang asing lagi didunia, baik Negara islam maupun Negara non islam. Di Indonesia, lembaga keuangan islam saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini kita ketahui ditandai dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan islam yang berdiri di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Salah satu contoh lembaga keuangan islam yang terbukti yaitu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan Bank Islam pertama di Indonesia yang sampai saat ini berbagai Bank Islam telah muncul. Selain itu dapat kita ketahui juga telah muncul lembaga keuangan islam lainnya seperti; Asuransi Islam dan Penggadaian Islam. Keberadaan lembaga Perbankan Syariah didorong kuat oleh orang islam dimana mereka ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam islam merupakan pegangan utama bagi Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga terdapat perjanjian utang piutang antara Perbankan Syariah dengan Nasabah harus berada dalam tempat bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi islam yang memiliki tujuan untuk keberadaan sistem nilai dan etika islam dalam ekonomi. Diantara bank-bank yang berprofesi dengan sistem bagi hasil adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan lain sebagainya. Tujuan utama dalam perbankan syariah adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam. Bank Syariah dengan produk utamanya berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa lain-lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan Bank Konvensional. Bank Konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan. Perbankan syariah sudah dijamin serta dipastikan bebas dari unsur riba/bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Masyarakat luas khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam operasional Bank Syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada Bank Syariah. Tujuan artikel yang kami buat adalah untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah pada bank syariah. (Ela Dwi Ramadani, Andi Azzahra DaraMatasya)

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu; (a) Bank syariah; Bank yang menyediakan dana untuk

membiyai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan shahibul maal. (b) Nasabah/pengusaha; Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib. Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan. Adapun landasan syariah yaitu; (a) Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim

kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. (QS.Shaad: 24) (b) Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR. Abu Dawud dalam kitab al-Buyu' dan Al Hakim). Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No.21Th.2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu beberapa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakat. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif yaitu, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. (Antonio M., 2001). Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata dharb. Dalam bahasa arab, kata

ini termasuk kedalam kata yang memiliki banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain (Muhammad, 2003). Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Pertama profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Kedua Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapat yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat

suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. (Muhamad, 2004). Didalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing. Bank syariah Indonesia dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana. (buku Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing diBank Syariah, Muhammad Yogyakarta: UII Press, 2004). Menurut Antonio (2001), perhitungan bagi hasil pada bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, (1) Faktor langsung, meliputi: (a) Investment rate merupakan presentasi actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. (b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. (c) Nisbah (profit sharing ratio): salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank

dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. (2) Faktor tidak langsung, meliputi: (a) Penentuan butir-butir pendapatan dana dan biaya mudharabah, bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank maka hal ini disebut revenue sharing. (b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung diperoleh perjalanan aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil dibank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau return actual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005) (Antonio M. , 2001). Istilah bagi hasil kerap kali disebut dengan ekonomi syariah dengan istilah mudharabah. Para fuqoha mendefenisikannya dengan akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan

hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan sesuai dengan persyaratan (Hendri Suhendri, 2002). Adapun landasan hukum mudharabah ini adalah firman Allah yang artinya "...dan sebagian mereka berjalan dibumi menacari karunia Allah (Q.S Al-Muzammil:20). Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis yaitu: (a) mudharabah muthalaq, yakni mudharabah yang cakupan sangat luas dan tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha; waktu, dan daerah bisnis. Disini dana yang diterima dari shahibul maal (Pemili Harta) ke mudharib (Penerima Dana) yang memberikan kekuasaan yang sangat besar. (b) Mudharabah muqayyad , yakni mudharabah yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai batasan materi usaha. Disini pembatasan ini seringkali mencerminkan shahibul maal memasuki dunia usaha. (Antoni, 1999,)

Untuk sahnya mudharabah maka harus terpenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut Hanafiah rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang tepat; sedangkan menurut Jumhur ulama ada tiga rukunnya, yakni: (a) dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengusaha/mudharib). (b) materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan. (c) sighthat (ijab dan qabul). Sedangkan menurut syafi'iyah rukun mudharabah ini yakni harta/modal, pekerjaan/pengusaha, keuntungan, sighthat (ijab dan qabul) serta dua pihak yang

berkurang akad. (Wahbah Az-zuhayli, Al-fiqh al-islam wa Adillatuhu, Dar. Al-fikir, Mesir, Hal 839). Berdasarkan rukun mudharabah tersebut, maka persyaratan yang harus dipenuhi: (a) Pemodal dan Pengelola. Dua pihak yang mengadakan kontrak mudharabah maka persyaratan yang harus dipenuhi: 1) Pemodal dan pengelola harus melakukan transaksi dan sah secara hokum baik hukum positif maupun hukum Islam. 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing masing pihak. (b) Sighat atau akad. Penawaran dan penerimaan harus di ucapkan kedua belah pihak untuk tujuan (kemauan) dan kesempurnaan kontrak. Sighat ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) secara eksplisit maupun implisit menunjukkan tujuan kontrak. 2) sighat menjadi tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat. 3) kontrak boleh dilakukan secara lisan ataupun verbal. (c) Modal. Dana yang diberikan dari pemilik dana kepada penerima dana untuk tujuan investasi dalam aktivitas mudharabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 2) modal yang diberikan harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk asset perdagangan investory. Pada waktu akad nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung didalamnya (historical cost) harus dianggap sebagai modal mudharabah. (d) Keuntungan, yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang merupakan tujuan akhir

mudharabah terikat dengan syarat yakni: 1) keuntungan harus dibagi dua. 2) porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proposinya harus dari keuntungan. 3) kalau jangka waktu akad mudharabah relative lama, tiga tahun keatas nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu. 4) kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apasaja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apasaja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan. (Antoni (.). Jaminan dalam transaksi mudharabah, dikursuskan dalam praktik transaksi mudharabah yang didalamnya terdapat kewajiban mudharib untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian mudharabah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerjasama mudharabah mengingat hal ini sama-sama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadi mudharabah bilamana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak

mencerminkan nilai mudharabah yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi mudharabah khususnya di Indonesia seorang mudharib akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PDI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa bank dapat meminta pinjaman atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat dikewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/kecurangan. Selain itu diwajibkannya jaminan dalam transaksi mudharabah juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IF/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan Lemaba Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Diterapkannya jaminan dalam transaksi mudharabah didasarkan pada penerapan metode ijtihad yang tidak dalam maksud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode istihsan. Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu (Usman, 1994).

BAB IV

A. BAITUL MAL DAN TANWIL (BMT)

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

1. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptmalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitutamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan

sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomidan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. (Soemita 2009:451) Baitul mal wat tamwil adalah yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Menurut Huda dan Heykal (2010 :363) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitil tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan islam. Serupa dengan itu Rodoni dan Hamid (2008:60) Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep Bait al-Maal wa at-Tamwil. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan bait al-mal menerima titipan dari dana zakat, infaq, dan shodaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pengertian diatas BMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah.

Asas dan Landasan BMT

Berdasarkan Pedoman Cara Pembentukan BMT (PINBUK) dinyatakan bahwa BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. (PINBUK, dalam Sugeng, 2007: 27). Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut:

1. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK – Bank Indonesia.
2. Berdasarkan Hukum Koperasi:
 - Koperasi simpan pinjam syariah (KSP Syariah);
 - Koperasi serba usaha syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah);
 - Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat.

Profil BMT

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir, diantaranya:

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan pengalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf dll).
3. Visi BMT, yaitu upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Misi BMT, Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-kemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT .
5. Fungsi BMT, yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, (2) mempertinggi kualitas SDM anggota agar menjadi lebih professional dan islami, (3) mengalang dan mengorganisir potensi masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.(Muhammad Ridwan,2004:124)

Ciri-ciri utama BMT:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu sendiri.

Ciri-ciri khusus BMT:

- 1) Staf karyawan BMT bertindak aktif, dinamis berpandangan produktif tidak menunggu tapi menjemput nasabah.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staff yang terbatas,karena sebagian staf bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah.
- 3) BMT selalu mengadakan pengajian rutin dengan waktu yang ditentukan .
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.

1. Administrasi keuangan pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Aktif menjemput bola, beranjang sana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan bijak, bijaksana dan memenangkan semua pihak.
3. Berfikir, bersikap, dan berperilaku ahsanu amala. (Muhammad Ridwan, 2004:126)
4. Status dan Badan Hukum BMT

Sebagai organisasi informasi dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya Masyarakat (KSM), BMT secara prinsip memiliki sistem yang tidak jauh dengan sistem operasi BPR syariah. Berkenaan dengan itu badan hukum yang dapat disandang oleh BMT adalah sebagai berikut (Muhamad, 2000: 114).

1. Koperasi Serba Usaha atau koperasi simpan pinjam.
2. KSM (kelompok Swadaya Masyarakat atau prakoperasi. Dalam program PHBK-BI (proyek hubungan Bank dengan KSM: kelompok swadaya masyarakat Bank Indonesia), BI memberikan ijin kepada KSM untuk membina KSM.
3. LPSM itu memberikan sertifikat kepada KSM (dalam hal baitut tanwil) untuk beroperasi KSM disebut juga Prakoperasi.
4. MUI, ICMI, dan BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang kepengurusannya mengikut

sertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN dll.

Tujuan dan Fungsi BMT

Sebagai lembaga keuangan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpanan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan *utilitasnya*, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Dari tujuan yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan didirikan BMT adalah dapat menciptakan

lapangan kerja, untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha mereka.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. (Huda dan Heykal, 2010:363-364)

Promosi LKS

B. Pengertian Promosi

Menurut dalam Artikle, ada beberapa pengertian tentang promosi sebagaimana dari pendapat Bilson Simanora dalam bukunya yang dicetak pada tahun 2001 mengatakan bahwa Promosi merupakan salah satu

kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Selain itu adapun pendapat lain dalam bukunya yang dicetak pada tahun 2003 tepat pada halaman 283 mengungkapkan bahwa *Promosi* adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga.

C. Tujuan Promosi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

1. Menyediakan Informasi

Nasabah, Karyawan atau masyarakat mendapat manfaat dari fungsi dilakukan oleh seorang promosi. Para nasabah menemukan program baru yang dapat membantunya dan para karyawan dapat menginformasikan kepada calon nasabah tentang barang dan jasa.

2. Merangsang permintaan

Semua LKS menginginkan semua calon nasabah membeli produknya dan mereka menggunakan promosi untuk membuat konsumen melakukan permintaan.

3. Membedakan produk

LKS pada dasarnya semua produknya sama. Manun dalam pengeporasiannya yang memiliki perbedaan, sehingga dengan promosi ini masyarakat dapat membedakan pengeporasian produk pada setiap LKS. Semua LKS mencoba membedakan mereka dan produknya melalui penggunaan promosi, khususnya produk yang tidak banyak berbeda dari para pesaingnya.

4. Mengingatn para calon pelanggan nasabah atau nasabah saat ini.

Mengingatn para pelanggan akan manfaat dari produk LKS, sehingga bisa mencegah mereka berpaling kepada pesaing pada saat mereka memutuskan untuk mengganti atau memutakhirkan produknya.

5. Menjawab Publikasi Negative

Kadangkala kompetisi bukanlah penjualan produk serupa dan perusahaan lainnya. Seringkali perusahaan menjadi korban publisitas dan pemalsuan.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi

Factor yang paling mempengaruhi promosi pada dasarnya Adalah dana yang akan digunakan. Dana ini dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya:

1. Sifat pasar
 - ☒ Luas pasar secara geografis
 - ☒ Konsentrasi pasar

- ☒ Macam pembeli
- ☒ Jenis produk

E. Strategi Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam menjalankan Strateginya, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan beberapa etika atau prinsip sama seperti dalam pemasaran islami. Etika atau prinsip tersebut adalah

1. Memiliki kepribadian spiritual (Takwa)
2. Berperilaku adil dan simpatik (Shidiq)
3. Berlaku adil dalam bisnis (Al-'Adl)
4. Bersikap melayani dan rendah hati (Khidmah)
5. Menepati janji dan tidak curang
6. Jujur dan terpercaya (Al-Amanah)
7. Tidak suka berburuk sangka
8. Tidak suka menjelek-jelekan (Ghibah)
9. Tidak suka melakukan sogok (Risywah).

Dari etika dan prinsip diatas, maka dapat disebutkan 4 strategi yang dapat dilakukan Lembaga keuangan syariah sebagai berikut;

1. Strategi Produk

Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan menyediakan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan konsumen dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, dan juga menjadi kemaslahatan bagi semua masyarakat. Pemilihan jenis produk yang akan di hasilkan dan di pasarkan akan menentukan

kegiatan promosi yang dibutuhkan serta penentuan harga serta cara penyalurannya.

2. Strategi Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan satu-satunya unsur pemasaran Produk LKS yang akan menghasilkan margin, serta masalah sedangkan unsur lainnya merupakan unsur biasa saja.

3. Strategi Penyaluran / Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk dari LKS ke nasabah/konsumen pada waktu yang tepat. Oleh karena itu distribusi merupakan salah satu kebijakan pemasaran yang mencakup penentuan saluran pemasaran (marketing channels) dan distribusi fisik (physical distribution).

4. Strategi Promosi

Suatu produk bagaimanapun manfaatnya jika tidak dikenal konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui dan bermanfaat bagi konsumen. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan cara agar konsumen dapat mengetahui produk perusahaan tersebut. Serta berusaha mempengaruhi konsumen untuk dapat menciptakan permintaan atas produk tersebut, kemudian dipelihara dan dikembangkan. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan melakukan rangkaian kegiatan promosi sebagai salah satu acuan pemasaran. Kegiatan promosi dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran secara keseluruhan serta direncanakan akan

diarahkan dan dikendalikan dengan baik, diharapkan akan dapat berperan secara baik dalam meningkatkan penjualan dan market share.

Promosi ini juga terdiri dari 5 perangkat utama antara lain:

1. Advertising

Merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi produ atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar.

2. Sales Promotion

Berupa insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa.

3. Personal

Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan.

4. Publicity

Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya.

5. Derect Marketing

Penggunaan surat, telepon, faksimil, email dan alat penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan.

Salah satu cara agar penjualan jasa satu perusahaan lebih unggul di bandingkan para pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Adapun ciri dari pelayanan yang baik

1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik
Nasabah ingin dilayani secara prima. Untuk melayani nasabah satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki bank. Misalnya, meja dan kursi harus nyaman untuk diduduki dan lain sebagainya.
2. Tersedia karyawan yang baik
Kenyamanan nasabah juga sangat tergantung dari kartawan yang melayani. Karyawan yang bertugas harus ramah, sopan, dan menarik. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan harus mampu melayani dari awal sampai tuntas atau selesai.
3. Mampu melayani secara cepat dan tepat
Dalam melayani nasabah diharapkan karyawan harus melakukan sesuai prosedur. Layanan yang disediakan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang di berikan sesuai dengan keinginan nasabah.
4. Mampu berkomunikasi

Karyawan harus mampu berbicara kepada nasabah. Karyawan pun harus mampu dengan cepat memahami keinginan nasabah.

5. Memberi jaminan kerahasiaan setiap nasabah
6. Menjaga kerahasiaan bank sama artinya dengan menjaga rahasia nasabah. Oleh karena itu, karyawan harus mampu menjaga rahasia nasabah, terhadap siapapun.
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
Untuk menjadi karyawan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Karena karyawan selalu berhubungan dengan manusia, maka petugas perlu didikan mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi nasabah.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah
Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh nasabah.
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah
Kepercayaan calon nasabah kepada bank mutlak diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

BAB V

A. SOSIALISASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. CARA PROMOSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Pengertian Promosi Menurut dalam Artikle,
Ada beberapa pengertian tentang promosi sebagaimana dari pendapat Bilson Simanora dalam bukunya yang dicetak pada tahun 2001 mengatakan bahwa Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Selain itu adapun pendapat lain dalam bukunya yang dicetak pada tahun 2003 tepat pada halaman 283 mengungkapkan bahwa Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade), atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga.

2. Tujuan Promosi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

- a. Menyediakan Informasi Nasabah, Karyawan atau masyarakat mendapat manfaat dari fungsi dilakukan oleh seorang promosi. Para nasabah menemukan program baru yang dapat membantunya dan para

karyawan dapat menginformasikan kepada calon nasabah tentang barang dan jasa.

- b. Merangsang Permintaan Semua LKS menginginkan semua calon nasabah membeli produknya dan mereka menggunakan promosi untuk membuat konsumen melakukan permintaan.
- c. Membedakan Produk LKS pada dasarnya semua produknya sama. Namun dalam pengeporasiannya yang memiliki perbedaan, sehingga dengan promosi ini masyarakat dapat membedakan pengeporasian produk pada setiap LKS. Semua LKS mencoba membedakan mereka dan produknya melalui penggunaan promosi, khususnya produk yang tidak banyak berbeda dari para pesaingnya.
- d. Mengingat Para Calon Nasabah atau Nasabah Saat Ini Mengingat para pelanggan akan manfaat dari produk LKS, sehingga bisa mencegah mereka berpaling kepada pesaing pada saat mereka memutuskan untuk mengganti atau memutakhirkan produknya.
- e. Menjawab Publikasi Negatif Kadangkala kompetisi bukanlah penjualan produk serupa dan perusahaan lainnya.seringkali perusahaan menjadi korban publisitas dan pemalsuan.

3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Promosi.

Factor yang paling mempengaruhi promosi pada dasarnya Adalah dana yang akan digunakan. Dana ini dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya:

- a. Sifat Pasar
- b. Luas Pasar Secara Geografis
- c. Konsentrasi Pasar
- d. Macam Pembeli
- e. Jenis Produk

B. PELAYANAN PELANGGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Salah satu cara agar penjualan jasa satu perusahaan lebih unggul di bandingkan para pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Adapun ciri dari pelayanan yang baik yaitu:

1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik Nasabah ingin dilayani secara prima. untuk melayani nasabah satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki bank. Misalnya, meja dan kursi harus nyaman untuk diduduki dan lain sebagainya.
2. Tersedia karyawan yang baik Kenyamanan nasabah juga sangat tergantung dari karyawan yang melayani. karyawan yang bertugas harus ramah, sopan, dan menarik. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai. dalam menjalankan, kegiatan pelayanan karyawan harus mampu melayani dari awal sampai tuntas atau selesai.
3. Mampu melayani secara cepat dan tepat Dalam melayani nasabah diharapkan karyawan harus melakukan sesuai

prosedur.layanan yang disediakan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang di berikan sesuai dengan keinginan nasabah.

4. Mampu berkomunikasi Karyawan harus mampu berbicara kepada nasabah.karyawan pun harus mampu dengan cepat memahami keinginan nasabah.

5. Memberi jaminan kerahasiaan setiap nasabah. Menjaga kerahasiaan bank sama artinya dengan menjaga rahasia nasabah. Oleh karena itu, karyawan harus mampu menjaga rahasia nasabah, terhadap siapapun.

6. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik Untuk menjadi karyawan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu.karena karyawan selalu berhubungan dengan manusia, maka petugas perlu didikan mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi nasabah.

7. Berusaha memahami kebutuhan nasabah Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh nasabah.

8. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah Kepercayaan calon nasabah kepada bank mutlak diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

C. STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam menjalankan Strateginya, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan beberapa etika atau prinsip sama

seperti dalam pemasaran islami. Etika atau prinsip tersebut adalah:

1. Memiliki kepribadian spiritual (Takwa)
2. Berperilaku adil dan simpatik (Shidiq)
3. Berlaku adil dalam bisnis (Al- Adl)
4. Bersikap melayani dan rendah hati (Khidmah)
5. Menepati janji dan tidak curang
6. Jujur dan terpercaya (Al-Amanah)
7. Tidak suka berburuk sangka
8. Tidak suka menjelek-jelekkkan (Ghibah)
9. Tidak suka melakukan sogok (Risywah).

Dari etika dan prinsip diatas, maka dapat disebutkan 4 strategi yang dapat dilakukan Lembaga keuangan syariah sebagai berikut;

1. Strategi Produk Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan menyediakan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan konsumen dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang dan juga menjadi kemaslahatan bagi semua masyarakat. Pemilihan jenis produk yang akan di hasilkan dan di pasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan serta penentuan harga serta cara penyalurannya.

2. Strategi Bagi Hasil Bagi hasil merupakan satu-satunya unsur pemasaran Produk (LKS) yang akan menghasilkan margin, serta masalah sedangkan unsur lainnya merupakan unsur biasa saja.

3. Strategi Penyalur/Distribusi Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk dari LKS kenasabah/konsumen pada waktu yang tepat. Oleh karena itu distribusi merupakan salah satu kebijakan pemasaran yang mencakup penentuan saluran pemasaran (marketing channels) dan distribusi fisik (physical distribution).

4. Strategi Promosi Suatu produk bagaimanapun manfaatnya jika tidak dikenal konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui dan bermanfaat bagi konsumen. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan cara agar konsumen dapat mengetahui produk perusahaan tersebut. Serta berusaha mempengaruhi konsumen untuk dapat menciptakan permintaan atas produk tersebut, kemudian dipelihara dan dikembangkan.usaha tersebut dapat dilakukan dengan melakukan rangkaian kegiatan promosi sebagai salah satu acuan pemasaran. Kegiatan promosi dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran secara keseluruhan serta direncanakan akan diarahkan dan dikendalikan dengan baik, diharapkan akan dapat berperan secara baik dalam meningkatkan penjualan dan market share. Promosi ini juga terdiri dari 5 perangkat utama antara lain:

a. Advertising Merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar.

b. Sales Promotion Berupa inisiatif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa.

c. Personal Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan.

d. Publicity Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya.

e. Direct Marketing Penggunaan surat, telepon, faksimil, dan alat penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan.

D. SISTEM PROSEDUR DAN OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH

Pengertian Pegadaian Syariah Perusahaan umum pegadaian adalah satu satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada msyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh

seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berpiutang tersebut memberikan kekuasaan yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berpiutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Arti harfiah gadai adalah tetap, kekal, dan jaminan. Gadai dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, dan tanggungan. Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Jadi rahn adalah menjamin utang dengan barang, di mana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah

masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang mempunyai nilai. Sedangkan Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Sedangkan secara umum pengertian usaha gadai adalah dengan lembaga gadai. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah.

Manfaat dan Tujuan Pegadaian Syariah Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Adapun manfaat pegadaian antara lain :

a. Bagi nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.

Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional.

Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi perusahaan pegadaian :

1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.

2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian

bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.

Mekanisme Pegadaian Syariah, Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti Rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat. Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep; teknik transaksi; dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar Rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah:

- a. Jenis barang yang digadaikan
- b. Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan dan sejenisnya.
- c. Peralatan rumah tangga: perlengkapan dapur, perlengkapan makan/minum, perlengkapan bertanam, dan sebagainya.

d. Biaya Kendaraan: sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai. Penerapan mekanisme dalam pegadaian syariah berbeda sesuai dengan jenis-jenis gadainya. Berikut disajikan beberapa mekanisme dalam pegadaian:

a. Produk Gadai (Ar-Rahn) Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut :

- 1) Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 2) Mengisi formulir permintaan rahn
- 3) Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti :

Perhiasan emas, berlian, Kendaraan bermotor, Barang-barang elektronik. Prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dilakukan melalui tahapan berikut:

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan rahn
- b) Nasabah menyerahkan formulir permintaan yang difotokopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- c) Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
- d) Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun.
- e) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman b.

Produk ARRUM Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan :

1) Calon nasabah merupakan mikro kecil di mana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.

2) Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.

3) Calon nasabah harus melampirkan: Fotokopi KTP dan kartu keluarga. Fotokopi KTP suami/isteri, Fotokopi surat nikah, Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait), Asli BPKB kendaraan bermotor, Fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada) , Fotokopi pembayaran listrik atau telepon, Fotokopi pembayaran PBB i) Fotokopi laporan keuangan usaha., Memenuhi kriteria kelayakan usaha.

4) Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan : Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM, Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait, Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dialmpirkan, Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta mnaksir agunan, Penandatanganan akad pembiayaan, Pencairan pembiayaan , Produk Gadai Emas di Bank Syari ah Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan prmohonan dapat menandatangani bank-bank

syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi syarat sebagai berikut: Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku, Perorangan WNI, Cakap secara hukum, Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut, Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku), Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning, Memberikan keterangan yang diperluakn dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya. Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi : Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam , Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, kaslian,dan karatese jaminan berupa emas, sumber peengembalian pinjaman, penamilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan, Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman (qardh) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan standar emas, Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (qardh) sesuai dengan ketentuan bank, Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewadari jumlah pinjaman, Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan : Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui, Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut) Dalam proses pelelangan juga memiliki prosedur tersendiri sebagai berikut: Prosedur pelelangan barang gadai dalam pegadaian syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5:

- a) Apabila telah jatuh tempo, Murtahin (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan Rahin (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan-pen) yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang Penjual dan Dana Sosial-pen).
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin . Namun untuk

mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya: Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (an taradhin). Objek lelang harus halal dan bermanfaat. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual, Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran. Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik najasy (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR, Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori Risywah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

Rahn

Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih* (utang). Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan, dengan

ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. Dalam transaksi *rahn* mekanisme operasional sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai tidak efektif dan efisien. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Mekanisme operasional Pegadaian syariah merupakan imple-mentasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih.

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itu pulalah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw adalah gadai. Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, keberadaan lembaga keuangan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh

masyarakat Indonesia, mengingat citra yang menempel sangat identik dengan sebuah lembaga keuangan “orang-orang susah”. Salah satu motto yang dibangun dalam rangka mengubah image-nya adalah “melayani masalah tanpa masalah”. Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan untuk datang ketempat ini. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat. Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Dan dalam makalah ini akan diuraikan mengenai konsep operasionalnya dari pegadaian syariah.

1. Pengertian

Gadai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang

yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Sedangkan transaksi umum gadai dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*. *Ar-rahn* secara bahasa berarti tetap, kekal dan jaminan. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan *ats-tsubut wa ad daman* (tetap dan kekal), seperti halnya juga dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muddatstir (74) ayat 38: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa *rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang atau dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, dan agunan. Kemudian dalam konteks hukum adat, gadai diartikan sebagai perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai uang, dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan atau tanah akan kembali setelah ditebus. Ketentuan yang demikian bisa mengarah ke riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan, sehingga gadai dalam hukum adat bertentangan dengan syariah. Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, penulis mengungkapkan

gadai (*rahn*) yang diberikan oleh ahli hukum Islam sebagai berikut:

a) Dari Ulama Syafi'iyah, Hanafi dan Malikiyah. Menurut Ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Ulama Hanafi mendefinisikannya menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Selanjutnya dari Ulama Malikiyah mendefinisikan juga, bahwa *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat), menurutnya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat.

b) Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari harga benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.

c) Imam Taqiyuddin dalam hal ini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/ melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

d) Menurut Ahmad Baraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra. Jadi, menurutnya uang hasil gadai syariah ini tidak boleh dipakai untuk investasi.

e) Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, bahwa pengertian gadai atau *rahn* mengutip pandangan Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh sipiutang. Berarti, barang yang dititipkan pada sipiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan definisi diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih* (utang). Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila

marhun bih telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2. Dasar Hukum

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/ utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

Pertama, diperbolehkannya gadai tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur”. “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-Qur’an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Selain itu juga, beliau mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*mufassir*) dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang

jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Selain itu, dalam Q. S al-Baqarah ayat 283 pada dasarnya hakikat dan fungsi dari pegadaian dalam Islam semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Kemudian, kutipan ayat yang artinya “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan tetapi jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan), hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti Pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan biaya atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhun*, maka produk *rahn* ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan *rahn* sebagai produk pembiayaan,

berarti Pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha *rahn* yang dibiayainya.

Kedua, dalam hadis Rasulullah saw. “Dari Anas ra. Nabi saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi tersebut berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah saw. menjawab: Bohong, sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya”. (HR. Jama’ah kecuali Muslim dan Nasa’I, Bukhari no. 2329, kitab *rahn*). Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh di tutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan tanggung jawabnya adalah bila ada kerugian.

Ketiga, Ijma Ulama. Berdasarkan al-Qur’an dan hadist diatas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, demikian jumhur ulama juga telah sepakat bahwa bolehnya transaksi gadai.

Keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut: a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*, b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*, c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

3. Sejarah Pegadaian Syariah

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk Pegadaian syariah ini, maka pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan

rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang-undang tersebut maka terwujud Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga Perbankan Syariah, yaitu bank Muamalat sebagai pionirnya, dan kemudian bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Pegadaian syariah, dan lain-lainnya. Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, Perum Pegadaian yang telah bergelut dalam bisnis pegadaian konvensional selama beratus-ratus tahun lebih, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana. Sebelum Perum Pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut gadai emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai

syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*, yaitu a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja (secara *fidusia*) b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek. Pada dasarnya, jasa gadai emas syariah dan konvensional tidak berbeda jauh dalam bentuk pelayanannya, yang membedakan hanyalah pada pengenaan biaya. Pada gadai emas konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif. Sedangkan gadai syariah hanya ditetapkan sekali dan dibayar dimuka.

4. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar dalam bukunya hukum perjanjian syariah menuliskan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Ulama fiqh

berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada 4, sama seperti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIV bagian Pertama tentang Rukun dan Syarat Rahn, yaitu:

- 1) *Shigat*
- 2) Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
- 3) Harta yang dijadikan *marhun*
- 4) Utang (*marhun bih*)

Menurut Imam Abu Hanifah, sesuai dengan pandangannya tentang rukun akad, rukun *rahn* hanya ijab dan kabul saja. Sedangkan syarat-syarat terkait dengan rukun-rukun diatas, diantaranya adalah:

- 1) *Shigat*, syarat shigat adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contohnya adalah pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, maksudnya orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah bahwa kedua-duanya harus: a) telah dewasa b) Berakal sehat c) dan atas keinginan sendiri secara bebas.
- 3) Utang (*marhun bih*), syaratnya adalah a) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*,

b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah, c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) *Marhun*, dan untuk syarat *marhun* menurut pakar fiqh adalah: a) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*, b) *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal), c) *Marhun* itu jelas dan tertentu, d) *marhun* itu milik sah *rahin*, e) *Marhun* tidak terkait dengan hak orang lain f) *Marhun* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan g) *Marhun* tidak boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Para ulama mempunyai pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai:

•Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*)

adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Dasar hukum hal dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

Pertama, Hadis Nabi saw. yang artinya "Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. dia bersabda: 'Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)". (HR. Asy-Syafi'I dan Daruquthny dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung). Hadis ini menjelaskan bahwa *rahin* berhak mengambil manfaat dari *marhun* selama pihak *rahin* menanggung segalanya. Kedua, Hadis Nabi yang artinya "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Asy-Syafi'I dan Ad-Daruquthni) Ketiga, Hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya "Dari Ibn Umar ia berkata, bersabda Rasulullah saw: "Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya". (HR. Bukhari). Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama syafiiyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap ada pada *rahin*. Karenanya, manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*. Kemudian as-Syafii menjelaskan tasarruf yang dapat mengurangi harga

marhun adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi *rahin* menyewakan *marhun*, kecuali ada izin dari *murtahin*. Selanjutnya apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat *marhun* itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak atau tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.

•Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyyah berpendapat seperti yang dikutip Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa menerima harta gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan tertentu:

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

•Pendapat Ulama Hanabilah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewanpun

dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu diqiyaskan dengan kendaraan. Illatnya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki dan diperah susunya dapat diillatkan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan illatnya adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.

•Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudaratkan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

6. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah (*Rahn*) dan Gadai Konvensional .

Apabila kita membandingkan produk gadai syariah dan gadai konvensional, maka pegadaian syariah dapat menjadi

alternatif bagi orang yang membutuhkan dana murah, cepat dan juga sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan gadai dengan gadai syariah (*rahn*) adalah:

- a) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- b) Adanya agunan sebagai jaminan utang
- c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- e) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Perbedaan antara gadai konvensional dan *rahn* adalah:

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.

a) Di dalam pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. Sedangkan dalam *rahn* hanya diperkenankan untuk mengambil sejumlah dana dari biaya perawatan dan sewa atas pemeliharaan.

b) Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian, hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang bisa ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktek *fidusia*. Berbeda dengan

pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpanan.

c) Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga (perum pegadaian), dan *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

d)Kelebihan uang hasil dari penjualan barang pada pegadaian syariah tidak diambil oleh nasabah, diserahkan kepada lembaga ZIS, sedangkan pada gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang barang tidak diambil oleh nasabah tetapi menjadi pemilik pegadaian.

Dan didalam Lembaga Keuangan Syariah, transaksi *rahn* dapat dilakukan dengan dua cara, 1) Sebagai produk pelengkap 2) Sebagai produk tersendiri.

Untuk lebih lengkapnya, dibawah ini akan dibedakan mengenai variabel biaya dalam pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah.

Variabel biaya dalam Pegadaian konvensional meliputi:

- 1) Biaya administrasi yang ditetapkan sebesar 1% dari uang pinjaman.
- 2) Biaya sewa Modal yang dihitung sebagai berikut:
 - a. Pinjaman kurang dari Rp. 20.000.000,- dengan masa pinjam setiap 15 hari sebesar 1,25%.
 - b. Pinjaman lebih dari Rp. 20.000.000,- dengan masa pinjam setiap 15 hari sebesar 1%.

Variabel biaya dalam Pegadaian syariah meliputi:

1) Biaya administrasi yang ditetapkan sebagai berikut:

Rp. 20.000 – Rp. 150.000 = Rp. 1.000

Rp. 155.000 – Rp. 500.000 = Rp. 3.000

Rp. 505.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 5.000

Rp. 1.050.000 – Rp. 10.000.000 = Rp. 15.000

Rp. 10.050.000 – dan seterusnya = Rp. 25.000

2) Biaya Jasa Simpan yang dihitung per 10 hari

Berikut disajikan table perbedaan teknis antara Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional:

Pegadaian konvensional

1. Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang. Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang.
2. Jasa simpanan berdasarkan taksiran. Sewa modal berdasarkan pinjaman.
3. Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat. Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.
4. Maksimal jangka waktu 4 bulan. Maksimal jangka waktu 3 bulan.
5. Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil diserahkan kepada lembaga ZIS. Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil menjadi milik pegadaian.

7.Mekanisme Operasional Pegadaian syariah

a) Prinsip Operasional

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah *rahn*. Berlakunya *rahn* adalah bersifat mengikuti (*tabi'iyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut:

Skema: Operasional

- 1) Nasabah menjaminkan barang (*marhun*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan).
- 3) Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo

belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabha tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.

5) Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*marhun*) kepada pemiliknya (nasabah).

Pegadaian syariah juga memiliki jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat saat ini, yaitu:

1) Pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.

2) Penaksiran nilai barang, yaitu bahwa pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Jasa ini diberikan karena biasanya lembaga pegadaian mempunyai alat penaksir yang keakurannya dapat diandalkan.

3) Pegadaian syariah juga menyelenggarakan jasa (*ijarah*) tempat penitipan barang untuk alasan keamanan. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah menyediakan tempat atau gudang penyimpanan yang memadai.

4) Gerai Emas (*gold counteri*), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Emas

yang dijual digeraikan ini dilengkapi sertifikat jaminan, sehingga lebih dipercaya masyarakat.

5) ARRUM (*Ar-rahn* untuk usaha Mikro Kecil) merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.

Sumber Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dengan dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja. Pegadaian syariah sebagai organisasi keuangan yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersil, sehingga harus menerapkan prinsip operasional yang serba modern. Oleh karena itu, dalam operasionalisasi pegadaian syariah mengandalkan dan menjalankan 4 prinsip kerja sebagai berikut:

a. Proses cepat, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah (*rahin*) dapat memperoleh dana cair (*marhun bih*) tidak lebih dari 1 jam.

b. Mudah caranya, untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*), nasabah cukup membawa barang yang digadaikan (*marhun*) dengan melampirkan bukti kepemilikan bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas ke kantor pegadaian syariah. Hal dimaksud, pembukaan rekening atau cara lain yang merepotkan seperti meminjam uang ke bank tidak lagi diperlukan.

c. Jaminan keamanan atas barang, pegadaian syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.

d. Pinjaman yang optimum, mengusahakan pemberian pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai (*marhun*) dengan besar uang pinjaman (*marhun bih*). Hal dimaksud, setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.

b) Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai tidak efektif dan efisien. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih.

Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah:

•**Jenis Barang yang Digadaikan**

- a) Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan, dan sejenisnya.
- b) Peralatan rumah tangga; perlengkapan dapur, perlengkapan makan/ minum, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c) Kendaraan; sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

•**Biaya-Biaya Sistem**

Biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

Biaya Administrasi

Besarnya biaya administrasi murah dan tidak memberatkan. Transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp. 5.000, untuk semua golongan pinjaman. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi, dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat; Rp. 1 s/d 50 dianggap sama dengan 0, diatas Rp. 50 s/d 100 dibulatkan menjadi Rp. 100. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali di awal akad. Adapun biaya administrasi tersebut meliputi:

1. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja.
2. Besarnya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri
3. Di pungut dimuka saat pinjaman dicairkan.

Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai, Biaya sewa tempat penyimpanan gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan. Berikut ini adalah contohnya, Jika berupa:

1. Perhiasan. *Marhun* jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp. 10 hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100 terdekat: 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0, tetapi diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100.

2. Barang elektronik, alat rumah tangga, dan lainnya dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 95 per hari masa penyimpanan.

3. Kendaraan bermotor. Jenis simpanan berupa kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 100 per sepuluh hari masa penyimpanan.

Table Tarif Sewa Tempat Simpanan

No

Jenis Simpanan

Tarif Jasa Simpanan

1. Emas dan Berlian

Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 90 x jangka waktu/ 10 hari

2. Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga

Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 95 x jangka

3. Kendaraan Bermotor

Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 100 x jangka waktu/ 10

•Cicilan dan Perpanjangan

Pada dasarnya, nasabah atau orang yang menggadaikan (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai (*rahn*).

•Prosedur Penaksiran Gadai

Dalam hal ini, besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. petugas penaksir sebaiknya orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak. Untuk barang bergerak, *murtahin* (petugas penaksir) melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini

selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, *murtahin* menguji kualitas *marhun*, dan terakhir *murtahin* menentukan nilai taksir barang jaminan. Untuk Barang yang tidak bergerak, *murtahin* bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*, *murtahin/* penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan, *murtahin /*petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun/*barang jaminan, maka *murtahin/* petugas penaksir menentukan nilai taksir.

•**Ketentuan Bagi Hasil**

Pada hakikatnya bagi hasil yang dibagikan dalam akad ini adalah dari keuntungan bersih pihak yang diamati untuk mengelola barang gadaian. Artinya, bahwa keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan, seperti halnya biaya operasional maupun biaya non operasional. Sedangkan mengenai ketentuan bagi hasilnya adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila *marhun* dikelola oleh *rahin*, maka nisbah yang dibagikan misalnya 75% untuk *rahin* dan 25% untuk *murtahin*. Hal ini ditempuh karena pihak *rahin* adalah pemilik barang gadaian yang sah. Sedangkan bagi *murtahin*, jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya *inflasi* atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkan.

c) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Gadai

Untuk struktur organisasinya, Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) adalah sebuah lembaga pegadaian syariah di bawah binaan divisi Unit Usaha Syariah perum Pegadaian, yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi KCPS, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ketempat cabang. Pegadaian syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, *maysir* dan *gharar*. Maka, tugas pokok pegadaian syariah adalah melayani kegiatan pemberian pembiayaan kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip gadai yang dibenarkan oleh syariat Islam. Perum pegadaian syariah ini dalam menjalankan tugas pokok diatas, maka KCPS berfungsi sebagai organisasi cabang Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha sesuai syariah agar berkembang menjadi institusi syariah yang mandiri dan menjadi pilihan utama warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah.

8. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan akad perjanjian:

- 1) Akad *Qard al-Hasan*

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin meng-gadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

Sebenarnya, dalam akad *qard al-hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Mekanisme pelaksanaan akad *qard al-hasan*:

§Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat social. Tetap diperkenankan menerima *fee* sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai akad ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Skema akad *Qardhul Hasan* Gadai Syariah

1. Akad Rahn
2. Hutang dan Jasa

Keterangan Skema Akad *Qardhul Hasan*

a) *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/ dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.

- b) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- c) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d) Selanjutnya, setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih*, yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
- e) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah fee kepada *murtahin*.

2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian *rahin* akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan. Sampai dengan modal dipinjam terlunasi.

3) Akad *Ba'i Muqayyadah*

Sementara akad *al-ba'i muqayyadah* dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, seperti pembelian peralatan untuk

modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh murtahin. Atau dengan kata lain, murtahin (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

4) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasadengan ganti berupa kompensasi. Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ujrah*.

9. Prospek Pegadaian Syariah

Prospek suatu perusahaan secara relatif dan dapat dilihat dari suatu analisis yang disebut SWOT, yakni

kekuatan (*Streght*), Kelemahan (*Wakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threath*). Hal-hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Kekuatan Pegadaian syariah bersumber dari:

Ø Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk

Ø Dukungan lembaga keuangan Islam diseluruh dunia

Ø Pemberian pinjaman lunak *al-Qardul Hasan* dan pinjaman *mudharabah* dengan system bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

b. Kelemahan Pegadaian syariah

Ø Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi boomerang.

Ø Memerlukan metode penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil.

Ø Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga professional yang handal.

Ø Perlu adanya perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasan.

c. Peluang Pegadaian syariah

Ø Munculnya berbagai lembaga bisnis syari'ah (LKS)

ØAdanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah

d.Ancaman Pegadaian syariah

ØDianggap adanya fanatisme agama

ØSusah untuk menghilangkan mekanisme Bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan.

10. Berakhirnya Transaksi Gadai

Akad dalam transaksi *rahn* (gadai) akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal, yaitu (a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, (b) *rahin* membayar hutangnya, (c) barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*, (d) pembebasan utang dengan cara apa pun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*, (e) pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*, (f) rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*, (g) memanfaatkan barang *rahn* sebagai penyewaan, *hibah*, atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

QARDUL HASAN

A. Pengertian

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: قرض (qaradha) yang sinonimnya: qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada

orang yang menerima utang (muqtaridh). Pengertian-pengertian Qardh menurut para ulama':

- Hanafiah: harta yang diberikan kepada orang lain dari maal mitslii untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (maal mitslii) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
- Sayid Sabiq: harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.
- Hanabilah: memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.
- Syafi'iyah: sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Qardh secara etimologi adalah pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis qardh adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang/lembaga keuangan syariah kepada orang lain/nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam

jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

B. Dasar Hukum

Surat Al Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menggenggam (menyempitkan) dan membentangkan (melapangkan) (rezeki) dan kepada Allah dikembalikan kamu sekalian.

Surat Al Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang` untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu membacakan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu membacakan sendiri, maka hendaklah walinya membacakannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika hal itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu(QS. Al Baqarah: 282).

Hadits Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً *

Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan beliau bersabda:” Pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada (pengembalian) pinjaman.” (HR Muslim, Kitab al-Musaqah)

Hadits Riwayat Nasa'i:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ * (تحقيق الألباني :

Dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata: Nabi saw telah meminjam dariku 40.000 dirham, kemudian Nabi mendapatkan harta, maka beliau menyerahkan harta itu padaku (mengembalikan pinjaman). Beliau bersabda: "Semoga Alloh memberi barokah untukmu, di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian ." (HR Nasai, Kitab al-Buyu')

C. Rukun dan Syarat Qardh

Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qardh adalah 1) 'aaqid, yaitu muqridh dan muqtaridh; 2) ma'qud 'alaih, yaitu uang dan barang; dan 3) shigaht, yaitu ijab dan qabul.

1. 'Aaqid

Baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul adaa'. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain: a) ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru'; b) mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur 'alaih.

2. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi obyek akad dalam al qardh sama dengan obyek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Setiap barang yang boleh dijadikan obyek jual beli, boleh pula dijadikan obyek akad qardh. Hanafiah mengemukakan bahwa ma'qud 'alaih hukumnya sah dalam maal mitslii, seperti barang yang ditaksir, barang yang ditimbang, barang yang dihitung dan dihitung dengan meteran. Barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan obyek qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3. Shighat

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab dengan lafal qardh dan salaf, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan pada saya penggantinya".

D. Ketentuan Hukum Qardh

Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan 'ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitslii atau ghair mitslii, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah, maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang sah dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya maal mitslii. Menurut Syafi'iyah, apabila barangnya maal qiimii maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditaksir (makilat) dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqahaa, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat utang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

Semua utang yang mengambil manfaat, maka ia termasuk riba.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Pengembalian utang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Apabila kondisi orang yang sedang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Alloh dalam surah Al Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

E. Ketentuan Umum Qardh1[1]

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Akad Al-Qardh, serta Zona Syubhat dalam Pelaksanaan Perbankan Syariah

Al-Qard Al-Hasan adalah bentuk akad di dalam muamalah yang memiliki tujuan yakni kebaikan dalam hal

peminjaman harta kepada orang lain, dapat di tagih atau di minta kembali tanpa mengharap imbalan. dalam ruang lingkup Fiqih, akad Al-Qardh adalah akad tadhawu' (sosial) bukan akad tijarah (komersial).

Pada perbankan syariah akad ini di luncurkan pada produk Al-Qardh, produk ini berdasarkan kepada fatwa dewan syari'ah nasional no:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yakni suatu bentuk akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah pada waktu yang telah di sepakati bersama.

Dari produk ini kita dapat melihat bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah di samping lembaga komersial, juga berperan sebagai lembaga sosial.

Aplikasi Al-Qard Al-Hasan dalam perbankan Syari'ah biasanya di salurkan dalam bentuk :

1. pinjaman tabungan haji, nasabah akan di beri pinjaman untuk keberangkatan dan harus di lunaskan sebelum keberangaktan haji.
2. pinjaman kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana.
3. pinjaman kepada pegawai bank, konsep pinjaman ini berupa cicilan, dan dapat di gantikan melalui pemotongan upah/gaji pegawai bank itu sendiri secara berkala.

Bentuk dan konsep akad Al-Qardh ini juga menjadi pembeda yang sangat menonjol antara bank Syari'ah dan bank Konvensional, karna di lihat dari misi nya yang

bertujuan membantu hajat hidup seseorang yang membutuhkan modal di dalam menjalankan usahanya.

setelah kita mengulas pengertian dan tujuannya di atas maka kita akan mulai masuk ke dalam pokok bahasan kita, yakni melihat zona subhat di dalam pelaksanaan akad Al-Qardh pada perbankan Syari'ah ?

sebelum kita lebih jauh alangkah baiknya kita melihat hadits nabi, yang berbunyi :

"dari fadlah ibn ubaid, bahwasanya Nabi SAW berkata : setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba"

kita teliti lebih dalam di manakah zona subhat itu sendiri ? di dalam peraktiknya di perbankan Syari'ah dalam pembiayaan talangan haji menggunakan Akad QARDH WAL UJRAH, akad tersebut adalah gabungan daripada dua bentuk akad yakni akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (sewa). pengambilan ujarah pada sewa di lakukan oleh LKS secara berbeda-beda, berdasar jumlah talangan yang di berikan.

di sinilah letak zona syubhat pada pelaksanaannya di perbankan Syari'ah. ada dua pelanggaran pelaksanaan akad Qardh, yakni :

1. penggabungan dua akad, dan penggabungan dua akad ini jelas bertentangan pada hadits nabi di atas.
2. dan pelanggaran fatwa No:29/DSN-MUI/VI/2002, yang di dalam nya di sebutkan bahwa jumlah ujarah tidak boleh di kaitkan dengan jumlah talangan yang telah di berikan.

E. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Dunia Usaha

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan diberbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat penyimpanan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu:

a. Penghimpun Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dalam fiqh islam dikenal dengan barang wadhi'ah, dan dalam praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk tabungan wadhiah. Tabungan wadhiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan untuk di investasikan pada usaha, dengan izin pemilikinya, atau bisnis disebut dengan wadhi'ah yad dhamanah. Pihak lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang tersebut untuk dikelola disektor yang lebih produktif. Wadi'ah dalam system islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, emas, perak, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Praktek wadi'ah dapat dijumpai dalam sejarah awal islam, dan menurut para ulama hal ini diperbolehkan. Selain produk wadi'ah penghimpun dana LKS dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah dan ijarah. Bahkan pada prakteknya saat ini, mayoritas produk

penghimpunan dana yang berlaku dimasyarakat adalah produk yang menggunakan prinsip mudharabah. Hal ini disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip mudharabah dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan tabungan prinsip wadi'ah yang hanya memberikan bonus yang belum tentu ada disetiap waktu.

b. Penyalur dana ke masyarakat

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam system perbankan islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang membutuhkan non usaha, seperti untuk pembayaran spp, maka akadnya hanya pinjaman tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam system perbankan islam simpan pinjam ini, sebagaimana telah disebutkan diatas, dinamakan dengan qiradh atau mudharabah. Selain itu, perbankan syariah juga melaksanakan pelayanan jasa lainnya, seperti wakalah, qardl al hasan, dan sebagainya.

c. Fungsi sosial kemasyarakatan

Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan, lembaga keuangan islam, sebagaimana peraturan perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat,

infak, dan shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Perannya hampir sama dengan pihak amil, dimana keuntungannya mendapatkan hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu pembeda LKS dengan lembaga keuangan Perbankan umum.²[3]

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Proses Intermediasi

Perantara keuangan (financial intermediation) adalah proses penyaluran dana yang surplus (lender-severs) dari unit ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan orang asing.

Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik dari sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga), untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang strategis, antara lain:

1. Pengalihan asset

Lembaga keuangan memiliki asset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai

dengan kebutuhan pinjaman. Dana pembiayaan asset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat, dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu asset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu asset disebut transmudasi kekayaan.

2. Likuiditas

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sector usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank memberikan tingkat kemanandan likuiditas yang tinggi, disamping tambahan pendapatan.

3. Relokasi Pendapatan

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya : tanah, rumah dan sebagainya, namun

pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama.

4. Transaksi

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal Tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari.

5. Efisiensi

Lembaga keuangan syariah mempunyai hak dan dapat untuk menurunkan biaya transaksi dalam pelayanan dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. [4]

Bisnis dan Usaha Yang Dibiayai Oleh Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. Lembaga keuangan syariah sering membiayai unit usaha kecil menengah (UKM).

Adapun jenis pembiayaan yang tidak akan disetujui dalam lembaga keuangan syariah diantaranya sebagai berikut :

1. Proyek pembiayaan haram
2. Proyek yang menimbulkan kemudhratan bagi masyarakat
3. Proyek yang berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusial
4. Proyek yang berkaitan dengan perjudian
5. Industry yang berkaitan dengan senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal
6. Proyek yang merugikan syiar islam baik secara langsung maupun tidak langsung

Manfaat adanya pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada piha usahawan dan Negara, yaitu:

1. Lembaga keuangan syariah akan menjadi perpanjangan tangan bagi petugas pajak untuk melebarkan sayapnya. Dengan dibangunnya LKS ini, maka lembaga keuangan akan dapat mendata siapa saja nasabah yang belum mempunyai NPWN ketika individu ini melakukan transaksi dengan LKS.
2. Dengan adanya lembaga keuangan syariah ini, maka pemasukan Negara dari pajak akan meningkat. Mengingat UKM yang meminjam modal kepada pihak LKS, akan dibelanjakan untuk menambah kapasitas produksi. Dari meningkatnya hasil produksi, maka dari

pajak pertambahan nilai (PPN) akan meningkat, serta menguntungkan Negara.

3. Lembaga keuangan syariah akan menjadi tulang punggung bagi usaha kecil menengah (UKM) untuk bias bertransformasi menjadi perusahaan yang memasuki sektor formal tanpa beban bunga.^{3[5]}

Peran Lembaga Keuangan Bagi UKM, Di dalam berdirinya suatu Usaha Kecil Menengah ini, pasti terdapat peran suatu Lembaga Keuangan di dalam perkembangannya. Hanya saja sebagian besar masyarakat yang memiliki UKM merasa bahwa meminjam modal lewat Bank hanya mempersulit, sehingga UKM memilih Bank – bank kecil (Bank Informal) untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Peran Bank Syariah di dalam membantu perkembangan UKM. Apabila kita melihat dari sisi Bank Syariah, maka perannya dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada dalam masyarakat adalah dengan bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin. Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syariah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya adalah dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya untuk memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan

melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Upaya Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, Bank Syariah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit yang tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus memiliki persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat (fleksibel). Hal ini diperuntukkan agar nantinya tidak terlalu memberatkan pada semua pihak, Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh Bank Syariah tidak mensyaratkan adanya jaminan anggota. Yang lebih menariknya lagi dalam upaya memberikan bantuan dana kepada para UKM, penengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk anggota.

Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit.

Peran Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Menengan di Indonesia.

Berdirinya Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengan di Indonesia awalnya tidak terlepas

dari peran yang telah dilakukan oleh Bank- Bank yang lain yang telah ada sebelumnya di Negara kita ini. Dimana Bank- Bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau membuka kredit kepada orang yang sudah punya “uang” dalam arti penghasilan dan aset., kesalahan pola berfikir inilah yang dirubah oleh Muhammad Yunus yang awalnya semua itu dikemas dengan berdirinya Grammen Bank. Grammen Bank (Grammen berarti pedesaan) yang lebih kita kenal selama ini ujut konkretnya dalam konteks Bank Syariah. Dimana institusi ini didirikan pada tahun 1976 dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Kegiatan yang bersifat proyek itu ditransformasikan menjadi bank di bawah aturan hukum yang khusus dibuat untuk kreasi pemikiran pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Ketika kita mencoba melihat dalam satu decade terakhir ini, bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi dengan kehadiran Bank Syariah. Bank Syariah menawarkan alternative jasa perbankan dengan system imbalan berupa bagi hasil(profit and loss sharing principle) atau Profit Margin yaitu keuntungan yang diharapkan oleh Bank Syariah, system ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak Bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini Bank syariah mulai merambah

bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif. Filosofi Model Bank Syariah adalah Credit is fundamental right (Kredit adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk orang miskin guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua keperluan hidupnya dalam hal ini diujutkan dalam bentuk terciptanya Usaha Kecil Menengah yang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh langkah Pemerintah. Prinsip Filosofi Dasar Bagi Pengembangan Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat adalah, bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit. Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syariah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre (kumpulan kelompok) juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang

di mana petugas lapangan Bank Syariah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu. Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, Bank Syariah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat (fleksibel). Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh Bank Syariah tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan anggota. Yang lebih menariknya dari kebijakan Bank Syariah ini dalam upaya memberikan bantuan dana kepada masyarakat kecil adalah terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk anggota. Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit. Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah Perbankan Syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UKM. Seba,

sektor UKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat. Disamping itu factor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan Perbankan Syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sector UKM. Beranjak dari semua itu, kami sebagai penulis yakin sekali bahwasanya UKM ini berpotensi cukup besar bagi perkembangan Perbankan Syariah karena bisa kita lihat bersama dengan mengingat kembali dari masa krisis moneter ke pasca krisis moneter, UKM itu terbukti selalu menjadi tulang punggung perekonomian kita. Sektor UKM memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis, dibandingkan sektor lain. Hanya memang, pemerintah masih kurang memberikan dukungan. Karena itulah bank syariah seharusnya juga masuk ke sana. Kami optimistis, bisnis perbankan syariah, dengan mendukung pengembangan UKM, akan lebih besar dan akan selalu eksist kedepannya.

G. PENUTUP

Solusi yang kami tawarkan terkait dengan peran Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada di Indonesia

Pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan seperti yang telah diterapkan selama ini oleh Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam masyarakat kita. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal yaitu *pertama*, masyarakat yang sangat miskin, mereka yang tidak punya penghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Bagi kelompok pertama, tepat digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan kerja. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga lebih efektif, jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku usaha menengah atau besar.

Pemerintah memfasilitasi tersedianya bantuan manajemen/teknis kepada para Bank Syariah yang dinilai

memiliki potensi untuk memberikan pelayanan kepada penduduk miskin dalam usaha ekonomi produktif.

üPemerintah menyediakan infrastruktur yang mendukung penguatan lembaga keuangan mikro yang dalam hal ini adalah Bank Syariah yang telah ada, langkah yang harus diterapkan adalah dengan membuat produk hukum yang melindungi keberadaan Bank Syariah, jaringan-jaringan informasi dan peraturan yang memperkuat keberadaan Bank Syariah (Munculnya Undang-Undang yang sah terkait keberadaan Bank Syariah ini).

üPemerintah menyiapkan iklim yang mendukung bagi perkembangan Bank Syariah melalui kebijakan dan regulasi fiskal, moneter dan perbankan. Melalui kebijakan dan regulasi tersebut diarahkan agar Perbankan juga memposisikan keberadaan Bank Syariah yang juga potensial untuk maju sebagai mitra bisnisnya.

üUntuk menghindari penyalahgunaan bantuan dana yang telah diberikan oleh pihak Perbankan Syariah kepada para nasabah, sekiranya perlu dilakukan observasi terhadap para peserta yang akan menerima bantuan dari Perbankan Syariah tersebut dan dari sisi pendanaan diperlukan skema pembiayaan UKM yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing jenis usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, dengan asumsi dana yang akan dikucurkan tersebut sesuai dengan jumlah dana yang menjadi kebutuhan dari UKM itu sendiri. Kadang kita lupa bahwa yang termasuk kategori UKM tersebut bukan hanya

industri kecil atau pedagang kecil saja. Para petani sebagai pemilik dan pengelola lahan serta nelayan juga termasuk dalam kategori ini.

üDari sisi manajemen, banyak UKM yang masih membutuhkan bantuan manajemen dan pendampingan usaha. Minimnya pengalaman dan pengetahuan manajemen UKM menjadikan kucuran kredit yang diperoleh tidak menjamin keberhasilan usahanya.

üPerlunya pihak perbankan syariah memberikan penyuluhan terkait dengan kemampuan pemasaran yang baik. Banyak produk yang dihasilkan UKM tidak dapat diserap pasar karena kemampuan pemasaran UKM yang kurang memadai.

üDiperlukannya teknologi yang tepat guna untuk memenuhi persyaratan kualitas dan permintaan kuantitas produk dari para UKM yang diinginkan oleh pasar, langkah ini bisa dilakukan oleh pihak perbankan syariah sendiri dalam rangka pemberian penyuluhan dan penerangan terhadap para nasabah sebagai penerima bantuan agar bantuan yang telah diberikan akan lebih berarti dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, dalam pengembangan UKM di masa mendatang hendaknya dari pihak perbankan syariah yang dalam hal ini sebagai badan penyalur dan sekaligus pemberi bantuan terhadap para nasabah (masyarakat kalangan menengah ke bawah) harus bisa menekankan kepada para nasabah terkait

dengan perkembangan usahanya sendiri yaitu harus ada suatu program yang lebih jelas dan terencana, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Jika langkah diatas tidak bisa dilakukan, maka daya saing produk kita akan tambah jauh tertinggal dari produk-produk import yang saat ini sudah mulai membanjiri pasar Indonesia. Jika perkembangan UKM tersebut dapat berjalan dengan baik produk yang dihasilkan akan dapat menggantikan produk-produk impor yang membebani devisa negara, serta secara bersamaan dapat menjadi produk ekspor yang menghasilkan devisa negara .

Penulis sendiri berpendapat bahwa yang paling penting adalah tetap memelihara “obor” semangat menuju terwujudnya ekonomi Islam yang sejati. Bentuk, proses, sistem dan mekanisme yang selama ini ada merupakan “realitas empiris” yang perlu didukung untuk perkembangan menuju kesempurnaan sistem keuangan Islam. Ide, riset dan alternatif-alternatif dapat berjalan dengan baik ketika terdapat sinergi antara dunia akademis, lembaga akademis lainnya, lembaga-lembaga keuangan sebagai representasi empiris, dunia bisnis, pemerintah, DSN-MUI, serta masyarakat secara umum.yang dalam hal ini sangat terlihat sekali peranannya dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang diujutkan dalam bentuk pemberian bantuan- bantuan kepada Asaha Kecil Menengah yang dalam decade ini menjadi sector ekonomi andalan bangsa kita. Kami juga masih percaya bahwa

kekuatan berusaha terdapat pada sifat entrepreneurship yang berhubungan dengan Trust. Trust bukan hanya kepercayaan pada tingkatan “deadline kewajiban” yang misalnya diukur dalam bentuk CAMEL perbankan, atau kemampuan menjalankan manajerial secara profesional. Trust substantif jelas lebih dari itu, yaitu Trust berdasar hati dan ketundukan, dalam Capaian Ketuhanan. Insya Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nurianto. Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), (Bandung: Pusaka Setia, 2012)
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. Ensiklopedi Sahih Hadist Qudsi Jilid 1, (Surabaya: Duta Ilmu, 2008)
- Ali, Zainuddin Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Anshori, Abdul Ghofur. Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Undang-Undang di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Arikunto, Suharmi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Asiyah, Nur Asiyah. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014)
- Aziz, Amin. Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT, (Jakarta: PKES, 2000)
- Azwa, Saifuddin Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Buku RAT BMT Pahlawan 2016

- Buku saku Lembaga Bisnis Syariah (Jakarta: PKES)
- Dewi, Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2005)
- Edukasi Profesional Syariah, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2007)
- Gandapraja, Permadi (ed). Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: PT.Gramedia Pusaka Utama, 2004)
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Hakim, Atang abd. Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004)
- Hariyani, Iswi. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet (Jakarta: Ikapi, 2010)
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana. 2010)
- Ibrahim, Johannes (ed), Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004)
- Ilmi, Makhlakul. Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: UII Pres, 2002)
- Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011)

- Karim, Adiwirman A. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012)
- Kementrian Agama RI *AL-QURA'AN DAN TAFSIRANYA* Jilid I JUZ 1-2-3,(Edisi Yang Disempurnakan), Lentera Abadi, (Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiriabadi ,2010)
- Masyithoh, Novita Dewi. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, vol V, Edisi 2, Oktober 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Munawwir, Ahmad Warsono. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pusaka Proresif,1997)

- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: LP UIN, 2011)
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Rosmalinda, Upia. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Jurai Siwo Metro: STAIN, t.t)
- Sjahdeni, Sutan Reni. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Grafiti,1999)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009)

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



Penerbit:
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG

**Jl. Keramat, Dusun Gandon Barat, Desa Sukolilo,
Jabung, Malang, Jawa Timur 65155**

ISBN 978-623-6648-19-3

